PEDOMAN PENCACAHAN DAN PEMERIKSAAN

SURVEI PERUSAHAAN/USAHA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2019



BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN PENCACAHAN DAN PEMERIKSAAN

SURVEI PERUSAHAAN/USAHA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2019



KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pencacahan dan Pemeriksaan Survei Perusahaan/Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman ini disusun sebagai petunjuk dan pegangan bagi petugas pencacah dan pengawas dalam melakukan pencacahan perusahaan/usaha penyediaan makanan dan minuman. Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas pencacah, terutama yang berkaitan dengan tata cara pencacahan di lapangan, tata tertib, dan tata cara pengisian daftar VREST serta konsep dan definisi yang digunakan.

Mengingat tidak adanya pelatihan petugas, maka diharapkan semua pihak yang terkait, khususnya pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi/Kabupaten dan petugas pencacah maupun pengawas, membaca, memahami, dan menggunakan buku pedoman ini dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Terkait dengan kualitas data yang sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan pencacahan di lapangan, maka kepada petugas pencacah dan pengawas diinstruksikan untuk memahami dan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan dalam buku ini. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pencacahan Survei Perusahaan/Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana, sasaran, tujuan, dan jadwal yang telah ditetapkan.

Akhir kata, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ditujukan kepada seluruh petugas lapangan dan pihak-pihak yang terkait atas konstribusinya dalam melaksanakan dan mensukseskan kegiatan pencacahan Survei Perusahaan/Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman ini.

Jakarta, Februari 2019

Direktur Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata



Titi Kanti Lestari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Umum 1
1.2. Tujuan 2
1.3. Data dan Keterangan yang Dikumpulkan 2
1.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 2
1.5. Arus Dokumen 3
1.6. Tugas Pencacah 4
1.7. Tugas Pengawas/Pemeriksa 4
BAB II METODOLOGI 5
2.1. Cakupan 5
2.2. Kerangka Sampel 5
2.3. Jumlah Sampel 5
2.4. Desain Sampling 7
2.5. Daftar VREST.19-DSPU 7
2.6. Daftar VREST.19-DSPP 9
2.7. Penggunaan Daftar VREST.19-DSPP 10
2.8. Konsep dan Definisi 11
BAB III PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR VREST 13
3.1. Tata Tertib Pengisian Daftar VREST 13
3.2. Tata Cara Pengisian Daftar VREST 13
BAB IV PEMERIKSAAN KONSISTENSI ISIAN KUESIONER VREST 43
4.1. Umum 43
4.2. Pemeriksaan Daftar VREST 43
LAMPIRAN 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Umum

Usaha penyediaan makanan dan minuman memegang peranan yang cukup penting dalam perekonomian nasional. Usaha penyediaan makanan dan minuman sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern, sehingga keberadaan usaha penyediaan makanan dan minuman terutama restoran bukan sebagai gaya hidup mewah tetapi sudah menjadi kebutuhan. Perubahan gaya hidup masyarakat terkini tidak hanya mencari makanan yang mengenyangkan perut saja tetapi mereka juga membutuhkan suatu "*leissure*". Mencari suasana yang menyenangkan dan pelayanan yang prima sebagai bagian dari sajian makanan yang dipesan.

Selama ini sudut pandang masyarakat tentang pariwisata lebih terfokus pada tempat/obyek wisata. Namun sebagai mana kita tahu bahwa usaha yang menyiapkan jasa dan barang lainnya dalam melakukan perjalanan juga merupakan bagian dari pariwisata, atau lebih dikenal sebagai industri pariwisata. Selain obyek wisata yang menjadi tujuan destinasi wisatawan, masih banyak industri pariwisata yang mendukung keberadaan suatu obyek wisata, seperti biro/agen perjalanan, transportasi, dan usaha penyediaan makanan dan minuman.

Pertumbuhan/perkembangan usaha penyediaan makanan dan minuman perlu mendapat perhatian khusus. Semakin banyak tumbuh usaha penyediaan makanan dan minuman, semakin banyak pendapatan, yang nantinya akan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) pariwisata pada khususnya dan PDB pada umumnya. Namun untuk menghitung nilai tambah pada industri pariwisata diperlukan data-data yang akurat dan terkini. Data yang akurat dan terkini hanya bisa dilakukan dengan pendataan, baik melalui sensus atau survei yang terkait dengan usaha penyediaan makanan dan minuman.

Selama ini data tentang usaha penyediaan makanan dan minuman yang tersedia sangat terbatas, belum dapat digunakan untuk menghitung PDB industri pariwisata khususnya untuk penyediaan makanan dan minuman. Untuk itu diperlukan Survei Perusahaan/Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan cakupan yang lebih luas. Tidak hanya mencakup karakteristik atau profil usaha penyediaan makanan dan minuman saja, tetapi juga harus lengkap sampai dengan kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam penghitungan nilai tambah usaha penyediaan makanan dan minuman. Data tersebut antara lain mengenai pendapatan secara detail, dan pengeluaran usaha yang dijabarkan secarai detail.

1.2. Tujuan

Tujuan dari Survei Perusahaan/Usaha Penyediaan makanan dan minuman adalah untuk memperoleh informasi data **usaha penyediaan makanan dan minuman** secara umum, seperti jumlah tamu, jumlah porsi terjual, jumlah tenaga kerja, pendapatan dan pengeluaran, penambahan dan pengurangan modal usaha, penggunaan bahan baku, dan keterkaitan dengan lingkungan.

1.3. Data dan Keterangan yang Dikumpulkan

Informasi data dan keterangan yang dikumpulkan dalam pencacahan usaha Penyediaan makanan dan minuman ini antara lain :

a. Keterangan lokasi usaha,
b. Keterangan umum perusahaan/usaha,
c. Pendapatan selama tahun 2018,
d. Biaya pengeluaran tahun 2018,
e. Penambahan dan pengurangan barang modal tahun 2018,
f. Penggunaan Bahan Baku di bulan Maret 2019, dan
g. Modal dan lingkungan

1.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan	Waktu
1. Persiapan	
a. Penyusunan Metodologi	Januari 2019
b. Penyusunan Kuesioner dan Buku Pedoman	Januari- Minggu II Februari 2019
c. Pencetakan Dokumen	Minggu III Februari 2019
d. Pengiriman Dokumen ke Daerah	Minggu IV Februari 2019
2. Pelaksanaan	
a. Pencacahan Lapangan	1 April– 29 Juni 2019
b. Pengawasan/Pemeriksaan	8 April – 5 Juli 2019
c. Pengolahan Data	1 – 31 Juli 2019
3. Penyusunan Publikasi	
a. Tabulasi dan Analisis	Agustus 2019
b. Publikasi	September 2019

1.5. Arus Dokumen

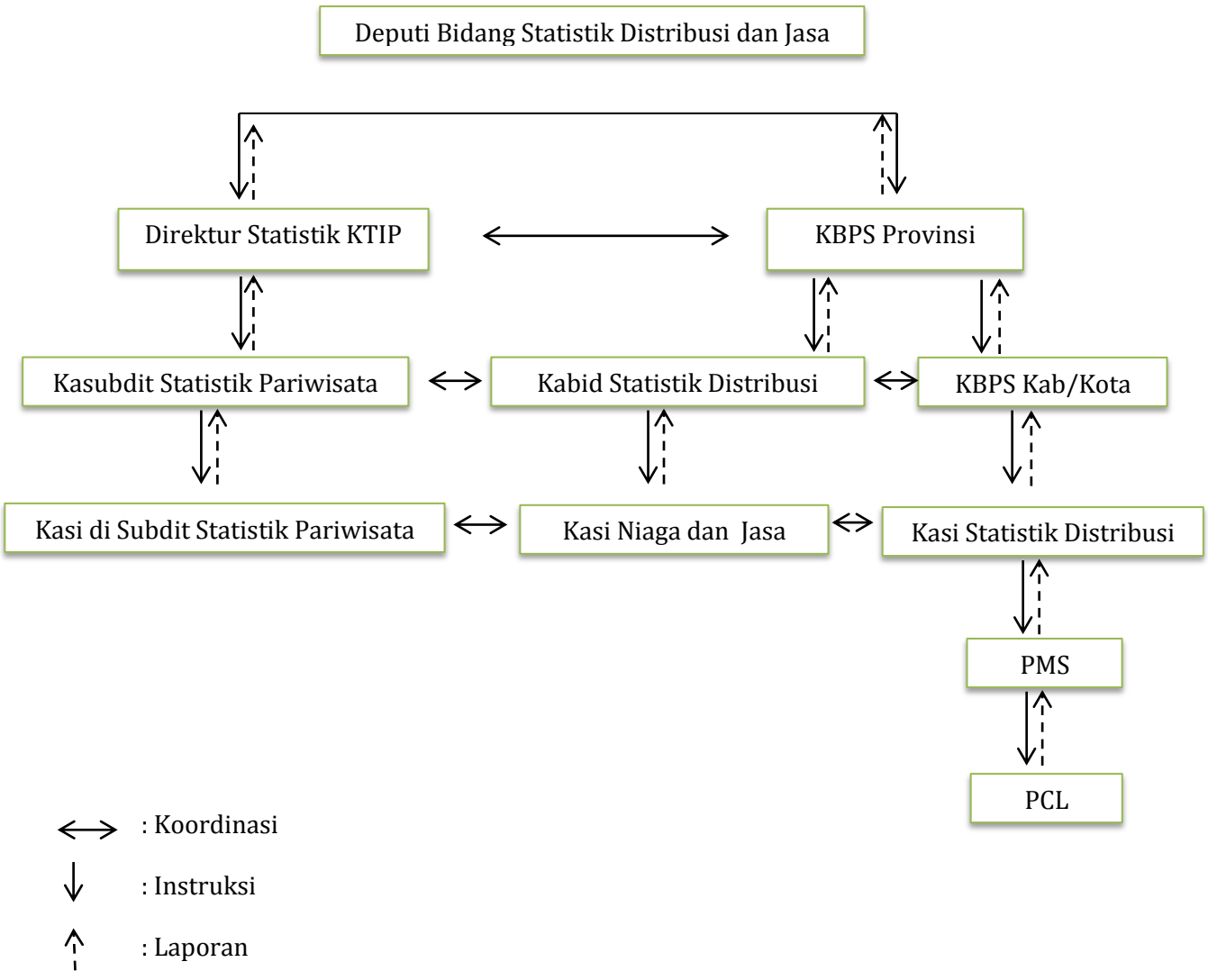
Pelaksanaan pencacahan dilakukan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah, baik BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota. Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan pencacahan usaha penyediaan makanan dan minuman, maka disusun mekanisme mengenai alur dokumen yang sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditentukan sebagai berikut:

a. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan pada pencacahan usaha penyediaan makanan dan minuman adalah kuesioner VREST.

b. Struktur Organisasi

Guna memperlancar pelaksanaan pencacahan usaha penyediaan makanan dan minuman yang menjadi sampel di lapangan, maka perlu disusun struktur organisasi. Struktur organisasi pencacahan yang dibentuk adalah sebagai berikut :



c. Pengolahan Data

Entry data dokumen VREST dilakukan di BPS Provinsi, dengan penanggung jawab Bidang Statistik Distribusi. Program entry dilakukan secara *online*. Dokumen yang sudah dientry disimpan di BPS Provinsi.

1.6. Tugas Pencacah

a. Melakukan pencacahan setiap usaha penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kuesioner VREST berdasarkan daftar sampel yang disampaikan dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.
b. Bersama dengan petugas pengawas membahas berbagai masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya.
c. Melakukan kunjungan ulang terhadap responden yang bermasalah dengan disertai petugas pengawas.
d. Menyerahkan seluruh kuesioner hasil pencacahan (kuesioner VREST) ke petugas pengawas.
e. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan VREST.

1.7. Tugas Pengawas/Pemeriksa

a. Menerima, mengatur, dan melaksanakan pembagian dokumen VREST.
b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan lapangan pencacahan VREST, yaitu :
    - Memeriksa kebenaran isian daftar VREST yang diisi oleh petugas pencacah, bila isian tersebut ada yang meragukan/kurang lengkap, maka petugas pengawas mengembalikan daftar tersebut kepada petugas pencacah untuk diteliti kembali dengan kondisi yang sebenarnya. Bila perlu, pemeriksaan kembali dilakukan oleh petugas pencacah bersama-sama dengan petugas pengawas.
    - Menerima kembali dokumen dari petugas pencacah hasil pencacahan perusahaan/ usaha, serta bertanggung jawab atas kelengkapan dan kualitas hasil pencacahan.
c. Pengawas menyampaikan dokumen VREST yang sudah terisi dan sudah diperiksa ke BPS Kabupaten/Kota. Dari BPS Kabupaten/Kota, dokumen VREST tersebut dikirim ke BPS Provinsi.
d. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan VREST sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB II
METODOLOGI

2.1. Cakupan

Unit penelitian dalam survei ini adalah usaha/perusahaan yang dalam kegiatannya merupakan penyedia makanan dan minuman, baik berskala Menengah Besar (UMB) maupun berskala Mikro Kecil (UMK). Cakupan Survei Restoran 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana untuk tahun 2019 ditambahkan UMK. Hal ini karena ada beberapa variabel pertanyaan Survei Bahan Pokok (Bapok) dimasukkan dalam kuesioner Survei Restoran 2019. Survei ini dilakukan di 34 provinsi yang tersebar di 337 kabupaten/kota. Perusahaan yang dicakup berdasarkan pengelompokan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2015) yang termasuk kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makanan dan minuman) kode dua digit 56 (Penyediaan Makanan Dan Minuman) selain KBLI 5630 (Penyediaan Minuman).

2.2. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari

a. Data Direktori usaha/perusahaan penyedia makanan dan minuman yang bersumber dari data *Statistical Business Register (SBR)* yang dilengkapi dengan informasi alamat dan KBLI 5 digit.
b. Data usaha/perusahaan SE2016-Lanjutan kode KBLI dua digit 56 (Penyedia Makanan dan Minuman) selain KBLI 5630 yang dilengkapi dengan informasi alamat dan KBLI 5 digit jaringan usaha bukan unit pembantu/penunjang.

2.3. Jumlah Sampel

Jumlah sampel didasarkan pada jumlah usaha/perusahaan penyedia makanan dan minuman yang ada pada masing masing provinsi. Jumlah sampel usaha/perusahaan yang didata di seluruh provinsi ada sebanyak 12.593 usaha/perusahaan.

Tabel 1 : Jumlah Sampel Provinsi

Provinsi		Jumlah Sampel					
		UMB				UMK	Total
		Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Nanggroe Aceh Darussalam	4	17	24	45	7	52
12	Sumatera Utara	4	111	75	190	95	285
13	Sumatera Barat	7	43	44	94	39	133
14	Riau	11	63	43	117	57	174
15	Jambi	1	21	9	31	20	51
16	Sumatera Selatan	15	69	46	130	45	175
17	Bengkulu	2	11	5	18	9	27
18	Lampung	3	31	23	57	22	79
19	Kep. Bangka Belitung	0	10	5	15	8	23
21	Kepulauan Riau	4	80	67	151	122	273
31	DKI Jakarta	116	1661	684	2461	2052	4513
32	Jawa Barat	107	627	475	1209	747	1956
33	Jawa Tengah	41	188	152	381	243	624
34	D.I. Yogyakarta	22	91	51	164	110	274
35	Jawa Timur	67	309	353	729	331	1060
36	Banten	26	390	240	656	401	1057
51	Bali	11	280	101	392	375	767
52	Nusa Tenggara Barat	5	19	10	34	28	62
53	Nusa Tenggara Timur	1	13	7	21	15	36
61	Kalimantan Barat	3	26	12	41	26	67
62	Kalimantan Tengah	3	14	16	33	15	48
63	Kalimantan Selatan	16	35	29	80	40	120
64	Kalimantan Timur	36	55	43	134	47	181
65	Kalimantan utara	2	1	2	5	0	5
71	Sulawesi Utara	1	34	16	51	37	88
72	Sulawesi Tengah	2	11	10	23	9	32
73	Sulawesi Selatan	13	85	73	171	117	288
74	Sulawesi Tenggara	1	12	4	17	10	27
75	Gorontalo	1	7	2	10	5	15

Provinsi		Jumlah Sampel					
		UMB				UMK	Total
		Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
76	Sulawesi Barat	0	0	1	1	4	5
81	Maluku	1	11	8	20	10	30
82	Maluku Utara	1	4	4	9	4	13
91	Papua Barat	2	3	6	11	1	12
94	Papua	2	14	16	32	9	41
Jumlah		531	4346	2656	7533	5060	12593

2.4. Desain Sampling

Desain sampling yang diterapkan dalam Survei Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2019 adalah pencacahan sampel dari usaha/perusahaan yang dalam kegiatannya tergolong sebagai penyedia makanan dan minuman baik berskala menengah besar maupun mikro kecil. Pengalokasian sampel menurut jenis kegiatan dilakukan untuk masing-masing kabupaten/kota berdasarkan distribusi jumlah usaha/perusahaan.

Metode pemilihan sampel dilakukan secara sistematik berdasarkan alokasi sampel usaha/perusahaan dengan terlebih dahulu mengurutkan usaha/perusahaan menurut lima digit KBLI pada masing masing kabupaten/kota.

2.5. Daftar VREST.19-DSPU

Daftar VREST.19-DSPU adalah daftar yang memuat nama usaha/perusahaan yang terpilih sebagai sampel utama. Berdasarkan daftar ini, pencacah mengunjungi dan melakukan pencacahan usaha/perusahaan yang menjadi beban tugasnya.

Keterangan rincian dan kolom Daftar VREST.19-DSPU adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota
3. Kolom (1) : No, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
4. Kolom (2) dan (3) : Kecamatan, berisi kode dan nama kecamatan usaha/perusahaan yang terpilih sebagai sampel.
5. Kolom (4) : Nomor Urut Usaha/Perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut usaha/perusahaan yang terpilih

sebagai sampel dalam suatu kabupaten/kota.

6. Kolom (5) : Nama Lengkap Usaha/Perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah nama usaha/perusahaan yang terpilih sebagai sampel.
7. Kolom (6) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari usaha/perusahaan yang tercantum pada kolom (3).
8. Kolom (7) : Kegiatan Utama, yang tercantum pada kolom ini adalah kegiatan utama usaha/perusahaan yang terpilih sebagai sampel.
9. Kolom (8) : Skala Usaha, yaitu
   1 = UMK (Usaha Mikro Kecil)
   2 = UMB (Usaha Menengah Besar)
10. Kolom (9) : Jenis kegiatan Usaha/Perusahaan, yaitu
   1 = Catering (KBLI 56210)
   2 = Restoran (KBLI 56101)
   3 = Penyedia Makan Minum Lainnya
11. Kolom (10) : KBLI - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, merupakan kode KBLI lima digit dari kegiatan utama.

Kolom (1) s.d. kolom (10) sudah tercetak, sedangkan kolom (11) dan (12) diisi oleh pencacah sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat pencacahan.

12. Kolom (11) : Hasil pencacahan, kolom ini diisi dengan kode kondisi hasil pencacahan usaha/perusahaan, yaitu:
   1 = Ditemukan dan KBLI sesuai
   2 = Ditemukan dan KBLI berubah dan jenis kegiatan sama
   3 = Pindah dan dapat ditelusuri
   4 = Ditemukan dan merupakan unit penunjang
   5 = Ditemukan dan KBLI berubah dan berubah jenis kegiatan
   6 = Pindah dan tidak dapat ditelusuri
   7 = Tutup
   8 = Tidak Ditemukan
   9 = Ganda/*double*

   Pengisian kolom (11) didasarkan pada kondisi hasil pencacahan atau kunjungan ke usaha/perusahaan yang terpilih sebagai sampel, sebagai berikut:
   a) Isikan kode 1, bila usaha/perusahaan pada saat pencacahan dapat ditemukan dan sesuai baik nama, alamat, kegiatan utama, maupun KBLI-nya
   b) Isikan kode 2, bila hasil kunjungan ternyata uraian kegiatan utama (KBLI) usaha/perusahaan tersebut tidak

sesuai dengan yang tercantum pada kolom (7) dan kolom (10) dan tetapi masih jasa akomodasi cakupan dan memiliki jenis kegiatan yang sama. Bila dijumpai hal demikian, maka kolom (7) dan kolom (10) diperbaiki.

c) Isikan kode 3, bila ternyata usaha/perusahaan sudah pindah tetapi masih bisa ditelusuri. Perbaiki alamat yang tercantum pada kolom (6) serta lakukan pencacahan terhadap usaha/perusahaan tersebut.
d) Isikan kode 4, bila hasil kunjungan ternyata usaha/perusahaan tersebut merupakan unit penunjang.
e) Isikan kode 5, bila hasil kunjungan ternyata uraian kegiatan utama (KBLI) usaha/perusahaan tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum pada kolom (7) dan kolom (10) dan memiliki jenis kegiatan yang berbeda atau bukan KBLI cakupan.
f) Isikan kode 6, bila hasil kunjungan ternyata usaha/perusahaan sudah pindah dan tidak dapat ditelusuri.
g) Isikan kode 7, bila hasil kunjungan ternyata usaha/perusahaan tersebut sudah tutup (tidak beroperasi lagi).
h) Isikan kode 8, bila hasil kunjungan ternyata pencacah tidak dapat menemukan usaha/perusahaan tersebut, orang di sekitar alamat usaha/perusahaan tersebut tidak mengetahui keberadaan perusahaan tersebut. Bila dijumpai hal demikian, maka pencacah harus melaporkan ke pengawas.
i) Isikan kode 9, bila ternyata usaha/perusahaan tercatat lebih dari satu kali. Ciri dari usaha/perusahaan ganda/double bila nama perusahaan, alamat, pelaku usaha, kegiatan utama, dan KBLI sama untuk beberapa usaha/perusahaan. Bila dijumpai hal demikian, maka pencacah harus melaporkan ke pengawas.

13. Kolom (12) : KBLI Hasil pencacahan

Jika kolom (11) berkode 4 s.d. 9 maka kolom (12) tidak ada isian. Jika kolom (11) berkode 1 s.d 3, maka kolom (11) tuliskan kode KBLI lima digit yang sesuai.

2.6. Daftar VREST.19-DSPP

Pembentukan "usaha/perusahaan sampel pengganti" dilakukan setelah pemilihan "usaha/perusahaan sampel utama" selesai dilakukan. Penentuan "usaha/perusahaan sampel pengganti" dibedakan menjadi dua yaitu :

I. Skala Usaha Mikro Kecil (UMK)

a. Usaha/perusahaan sampel pengganti harus memiliki kode KBLI dan skala usaha yang sama dengan KBLI dan skala usaha sampel yang diganti.
b. Jika tidak ada kode KBLI dan skala usaha yang sama, maka dicari pada kelompok yang sama dan skala usaha yang sama.
c. Jika tidak ada kelompok usaha yang sama dan skala usaha yang sama, maka dicari pada skala usaha yang sama.
d. Jika tidak tersedia, BPS Kabupaten/Kota melaporkan ke BPS Provinsi agar dapat mengirimkan surat usulan penggantian sampel ke BPS. Untuk setiap satu sampel utama disediakan maksimum dua sampel pengganti.

II. Skala Usaha Menengah Besar (UMB)

a. Usaha/perusahaan sampel pengganti harus memiliki kode KBLI dan skala usaha yang sama dengan KBLI dan skala usaha sampel yang diganti.
b. Jika tidak ada kode KBLI dan skala usaha yang sama, maka dicari pada kelompok yang sama dan skala usaha yang sama.
c. Jika tidak tersedia, BPS Kabupaten/Kota melaporkan ke BPS Provinsi agar dapat mengirimkan surat usulan penggantian sampel ke BPS. Untuk setiap satu sampel utama disediakan maksimum dua sampel pengganti.

Usaha/perusahaan yang telah terpilih sebagai "usaha/perusahaan sampel utama" tidak boleh dijadikan sebagai "usaha/perusahaan sampel pengganti".

2.7. Penggunaan Daftar VREST.19-DSPP

Penggantian sampel dengan menggunakan Daftar VREST.19-DSPP dilakukan oleh **pengawas**. Penggunaan Daftar VREST.19-DSPP dilakukan jika dalam pencacahan responden yang tercantum dalam VREST.19-DSPU tidak dapat dilakukan dengan berbagai macam kode alasan (kode 4 s.d. 9).

Tata cara penggantian sampel dilakukan sebagai berikut:

1. Jika pada **penggantian sampel** status hasil pencacahan berkode 4,5,6,7,8 dan 9, maka dilakukan pencarian usaha/perusahaan sampel pengganti pada daftar VREST.198-DSPP yang belum dipakai sebagai sampel.
2. Memilih usaha/usaha sampel pengganti pada daftar VREST.19-DSPP yang mempunyai **KBLI dan skala usaha yang sama** dengan usaha/perusahaan sampel utama yang akan diganti.
3. Jika pada VREST.19-DSPP tidak ditemukan sampel pengganti dengan KBLI dan skala usaha yang sama maka laporkan ke BPS untuk dicari usaha/perusahaan yang masih dalam **kelompok dan skala usaha yang sama**.
4. Jika tidak ditemukan sampel pengganti dengan kelompok dan skala usaha yang sama**, Khusus untuk usaha dengan skala usaha Mikro Kecil (UMK),** maka laporkan ke BPS untuk dicari usah/perusahaan yang masih dalam skala usaha yang sama (sama sama UMK). Sedangkan untuk usaha dengan skala usaha mengengah Besar (UMB), maka lakukan tata cara nomor (5).
5. Jika prosedur (1) – (4) telah dilakukan tetapi sampel pengganti dalam satu kabupaten

sudah habis (berdasarkan daftar VREST.19-DSPP), maka BPS Kabupaten/Kota melaporkan ke BPS Provinsi agar dapat mengirimkan surat permintaan penggantian sampel ke BPS (Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Cc: Direktorat Statistik Pariwisata). Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi dan dikirim melalui *e-mail* kci@bps.go.id dan pariwisata@bps.go.id.

Jika sampel pengganti dengan kode KBLI dan skala usaha yang sama tidak tersedia, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dapat langsung memberikan sampel pengganti dengan kelompok dan skala usaha yang sama.

2.8. Konsep dan Definisi

a. **Usaha** adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa untuk diperjual-belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seorang atau lebih yang bertanggungjawab/menanggung resiko.

b. **Perusahaan** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

c. **Restoran** mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai Penyediaan makanan dan minuman dari instansi yang membinanya. (sumber: KBLI 2015)

Restoran yang merupakan salah satu fasilitas dari hotel (menjadi satu kesatuan pengelolaan dengan hotel) tidak dicacah pada kegiatan ini.

d. **Warung Makan** mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan belum mendapat ijin dan surat keputusan dari instansi yang membinanya. (sumber: KBLI 2015)

e. **Katering** adalah jasa penyedia makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu.

Usaha Katering mencakup :

1. Kegiatan kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi).
2. Kegiatan jasa catering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis.
3. Kegiatan kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi.

4. Kegiatan jasa catering yang melayani rumah tangga.

f. Badan hukum adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

g. Kriteria Usaha Penyediaan makanan dan minuman yang termasuk Usaha Menengah Besar menurut UU No.20 Tahun 2008 pasal 6 ayat 3 adalah:

1. Memiliki asset ≥ Rp 500.000.000,00 selain bangunan dan tanah, atau
2. Memiliki omset ≥ Rp 2.500.000.000,00 dalam satu tahun, atau
3. Berbadan hukum/badan usaha PT/PT Persero/Perum

BAB III
PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR VREST

Kuesioner pencacahan usaha penyediaan makanan dan minuman adalah Daftar VREST. Tata cara pengisian kuesioner dijelaskan sebagai berikut :

3.1. Tata Tertib Pengisian Daftar VREST

a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam.
b. Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan huruf kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah umum. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
c. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan.
d. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:
    1. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia;
    2. Melingkari pilihan jawaban dan memindahkan ke dalam kotak yang tersedia.

3.2. Tata Cara Pengisian Daftar VREST

Karakteristik usaha penyediaan makanan dan minuman yang dikumpulkan sangat beragam, maka untuk memudahkan pengisian, daftar pertanyaan tersebut dikelompokkan menjadi beberapa blok yaitu :

1. Blok I Pengenalan Tempat
2. Blok II Keterangan Umum Perusahaan
3. Blok III Pendapatan Tahun 2018
4. Blok IV Biaya/Pengeluaran Tahun 2018
5. Blok V Penambahan dan Pengurangan Barang Modal Tahun 2018
6. Blok VI Penggunaan Bahan Baku pada Maret 2019
7. Blok VII Modal dan Lingkungan
8. Blok VIII Catatan
9. Blok IX Keterangan Pencacah
10. Blok X Pengesahan

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

Tujuan blok ini digunakan untuk mencatat identitas responden, dalam hal ini adalah identitas usaha penyediaan makanan dan minuman berskala menengah besar.

Rincian 1 s.d. rincian 9:

Pengisian pada rincian ini dilakukan dengan cara menyalin dari daftar nama dan alamat usaha penyediaan makanan dan minuman yang terdapat pada daftar sampel usaha. Lakukan perbaikan jika nama dan alamat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika tidak ada dalam daftar sampel tersebut, maka tuliskan nama dan alamat usaha sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Contoh :

Rincian 6 : Nomor Identitas Perusahaan/Usaha (nomor SBR) , diisi oleh pengawas

Rincian 7.

a. Nama Komersial Usaha : KFC ATRIUM SEGITIGA SENEN RESTORAN

b. Nama perusahaan/Usaha : FASTFOOD Indonesia Tbk, PT

Rincian 8. **Jenis Usaha** : Restoran

Rincian 9. Alamat/lokasi perusahaan/usaha:

Alamat : PLAZA ATRIUM SENEN, JALAN SENEN RAYA NO 135
JAKARTA PUSAT
RT : 001 / RW : 002 Kode Pos : 10410

Nomor Telepon : (021) 3867844 E-mail :

Facebook : **KFC** Tweeter : **KFCINDONESIA**

Website: www.kfcku.com

Apabila nama dan alamat usaha pada waktu dilakukan pencacahan berubah (tidak sesuai dengan Daftar Sampel yang tersedia), maka yang ditulis adalah nama dan alamat usaha sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tuliskan pada blok catatan nama dan alamat usaha yang lama dan beri keterangan.

Rincian 10:

Tuliskan nama pengusaha/penanggung jawab usaha penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan jenis kelaminnya. Coret keterangan yang tidak diperlukan.

Rincian ini diperlukan untuk melihat jenis kelamin pengusaha/penanggung jawab usaha.

Contoh, Bpk/~~Ibu/Sdr/Sdri~~ : MUHAMAD BASKORO

Rincian 11: Lokasi Bangunan usaha Penyediaan makanan dan minuman

Lingkari salah satu jawaban yang sesuai dengan letak/posisi usaha penyediaan makanan dan minuman.

Berada di kawasan wisata : apabila bangunan usaha penyediaan makanan dan minuman berada di area kawasan wisata (obyek wisata).

Berada di mall/pertokoan/perkantoran : apabila bangunan usaha penyediaan makanan dan minuman berada di dalam satu bangunan mall atau di kompleks tempat menjual barang atau tempat mengurus suatu pekerjaan atau perusahaan.

Berada di kawasan industri: apabila lokasi bangunan usaha penyediaan makanan dan minuman berada di area kawasan industri.

Berada di Hotel : apabila bangunan usaha penyediaan makanan dan minuman berada pada satu bangunan dengan hotel.

Lainnya : lokasi usaha penyediaan makanan dan minuman selain yang berada di kawasan wisata (obyek wisata) mall/pertokoan/perkantoran, kawasan industri, dan hotel, misalnya usaha penyediaan makanan dan minuman yang berdiri sendiri, usaha penyediaan makanan dan minuman yang lokasinya di lingkungan perumahan, dll.

Rincian 12. Titik Koordinat

Isikan titik koordinat bangunan usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut yang terdiri dari titik lintang dan titik bujur dengan menggunakan model desimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002, Koordinat Geografis adalah koordinat yang besarannya ditetapkan dalam derajat, menit, dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografi. Titik koordinat adalah titik suatu wilayah yang berpedoman pada garis *latitude* dan *longitude* suatu daerah. *Latitude* adalah garis lintang sedangkan *longitude* adalah garis bujur.

Titik koordinat yang dimaksud adalah titik koordinat untuk bangunan usaha penyediaan makanan dan minuman, yaitu bangunan yang digunakan untuk usaha penyediaan makanan dan minuman tidak termasuk halaman atau fasilitas pendukung usaha penyediaan makanan dan minuman.

Cara Menentukan/Mencari Titik Koordinat

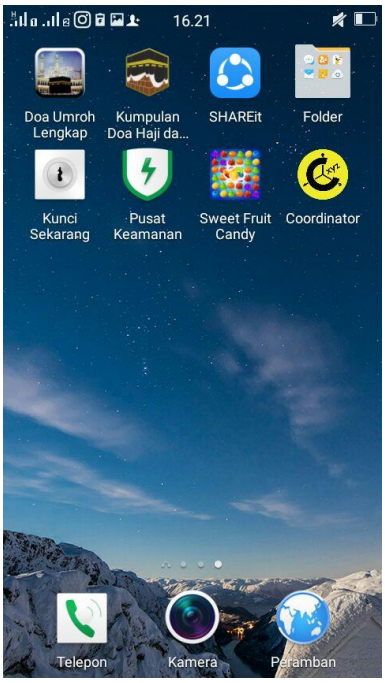
1. **Menggunakan Aplikasi Android**

   Bagi pengguna android ber GPS, akan sangat mudah dalam mencari letak garis *Latitude* dan *Longitude* suatu usaha penyediaan makanan dan minuman. Ada beberapa aplikasi gratis yang sangat bermanfaat untuk menentukan letak garis koordinat sebuah usaha penyediaan makanan dan minuman m.

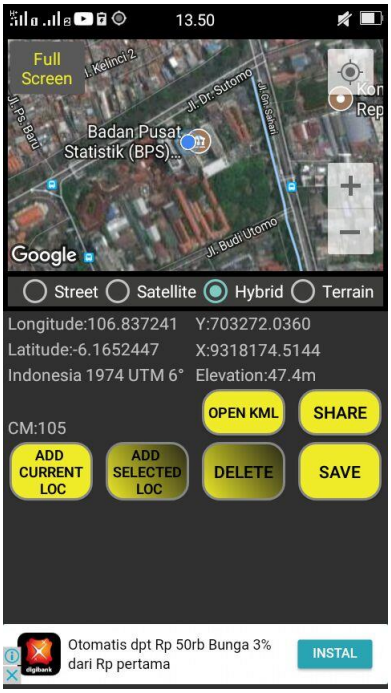
- Aplikasi ***One Touch Location*** merupakan aplikasi yang sangat berguna untuk mencari titik koordinat usaha penyediaan makanan dan minuman. *Interface*nya yang sederhana membuat aplikasi ini sangat cepat untuk menentukan lokasi suatu tempat. Selain mencari titik lokasi, hasil pencarian bisa langsung dikirim dengan menggunakan email, sms atau akun-akun lainya. Aplikasi ***One Touch Location*** terdapat dua jenis aplikasi, ada yang gratis dan berbayar. Tapi dari pengalaman menggunakan aplikasi ini, versi gratis saja sudah sangat *powerfull*.

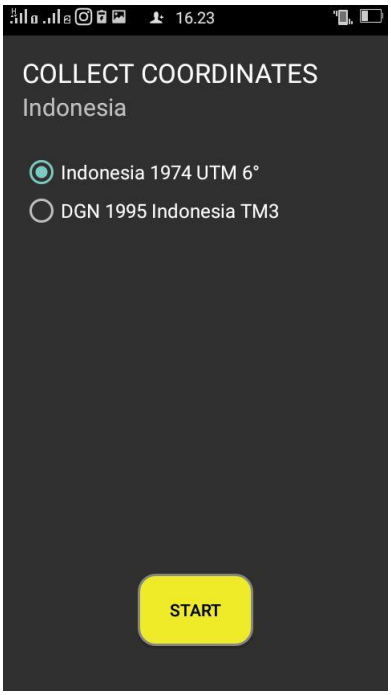


- Aplikasi ***Coordinator Collect Coordinate*** untuk mencari titik koordinat bangunan usaha penyediaan makanan dan minuman. Titik tersebut dapat dilihat melalui menu *Collect Coordinate* dan pilih negara Indonesia, klik start. Kemudian akan terdapat tampilan peta beserta titik koordinat dari lokasi saat ini. Aplikasi ini dapat diunduh melalui *play store*. Berikut langkah-langkah untuk menentukan titik koordinat pada sebuah titik di bumi dengan menggunakan aplikasi ***Coordinator Collect Coordinate***.









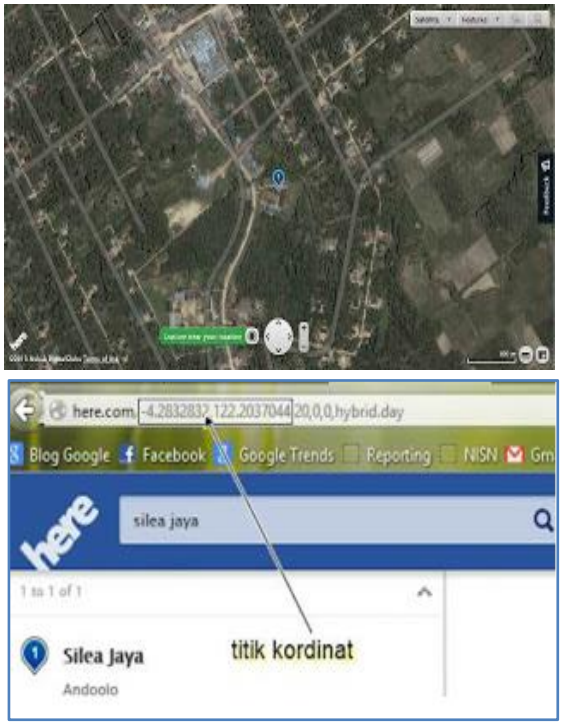
2. Menggunakan Apilkasi *Windows Phone*

Bagi Pengguna Ponsel *Windows Phone* atau biasanya disebut nokia lumia, bisa memanfaatkan banyak aplikasi di *market place*. Aplikasi yang disarankan untuk menentukan titik koordinat adalah **GPS SATELLITE.** Cara menggunakanya cukup mudah, setelah aplikasi di *download*, tekan star untuk mencari lokasi koordinat sebuah titik di bumi.





3. Menggunakan Browser



Cara mencari titik koordinat dengan menggunakan *browser* computer seperti *wego.here.com* atau *Google Maps*. *Search* lokasi usaha penyediaan makanan dan minuman, usahakan letak usaha berada di tengah dari browser. *Zoom* usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut di lokasi paling besar hingga maksimal. Catat lokasi titik koordinat yang berada di *address bar*. Hasil dari *browser* ada dua titik yang di batasi tanda koma. Angka di bagian depan tanda koma adalah garis lintang atau disebut *Latitude*, dan garis setelah koma adalah garis bujur atau disebut *Longitude*.

<u>Penulisan Titik Koordinat</u>

Titik koordinat memiliki dua cara penulisan yaitu *Decimals Degrees* (DD) dan *Degrees Minutes Seconds* (DMS). Contoh titik koordinat :

- ***Decimals Degrees* (DD)**

  Longitude (Bujur) : 122,2056608

Latitude (Lintang) : -4,2824

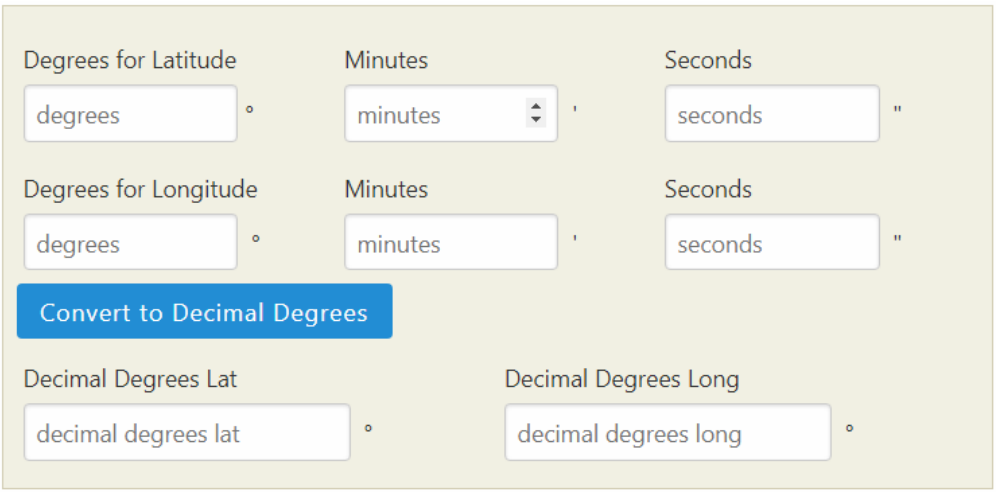
- ***Degrees Minutes Seconds* (DMS)**

  Longitude (Bujur) : 122° 12' 20.3796"

  Latitude (Lintang) : -4° 16' 56.6394"

Jika titik koordinat yang dihasilkan menggunakan format derajat atau *Degrees Minutes Seconds* (DMS) maka harus dikonversi menjadi titik koordinat dengan format *Decimals Degrees* (DD). Cara mengkonversi titik tersebut adalah:

- Melalui website, seperti https://www.latlong.net/degrees-minutes-seconds-to-decimal-degrees



- Secara manual. Formulanya adalah:

  D.D = D + M/60 + S/3600

  Contoh:

  90^{o} 30’ 45” = 90^{o} + 30’/60 + 45”/3600 = 90,513

BLOK II : KETERANGAN UMUM

Rincian 1 : Jenis izin operasional yang dimiliki usaha

Lingkari kode jawaban yang sesuai dan tuliskan kode ke kotak yang tersedia. Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui kepemilikan izin operasional dari usaha akomodasi yang dicacah.

Kode izin usaha akomodasi yang digunakan pada rincian ini meliputi:

Kode 1 : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah

tercantum di dalam daftar usaha pariwisata menurut Peraturan Menteri yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha usaha pariwisata. Diterbitkan oleh Bupati/Walikota kecuali DKI Jakarta oleh Gubernur.

Kode 2 : Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)

Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) adalah izin tetap usaha pariwisata bidang kawasan pariwisata yang berisi hal-hal sesuai dengan Peraturan Menteri yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha usaha pariwisata. Dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Izin Terpadu di tiap kabupaten/kota.

Kode 3 : Izin lainnya, (sebutkan . . . . .)

Jika usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut telah memiliki izin usaha penyediaan makanan dan minuman selain dari kedua yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian sebutkan izin usaha usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut.

Kode 4 : Tidak mempunyai izin

Kode 4 jika usaha penyediaan makanan dan minuman tidak mempunyai izin operasional**.**

Rincian 2 : Apakah usaha ini sudah memperoleh sertifikasi usaha pariwisata dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) ?

Lingkari kode jawaban yang sesuai dan tuliskan ke dalam kotak yang tersedia. Tuliskan kode 1 jika ”Ya” dan kode 2 jika ”Tidak”.

Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (LSU Bidang Pariwisata) adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian 3 : Tahun mulai beroperasi secara komersial

Tuliskan tahun mulai beroperasi usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut, dan pindahkan kedalam kotak yang tersedia.

Tahun mulai beroperasi adalah tahun pertama kali usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut mulai beroperasi untuk melayani tamu/pelanggan. Jika tidak diketahui kapan mulai beroperasi untuk melayani tamu/pelanggan, dapat didekati dengan tahun yang tercantum pada

akte pendirian kegiatan usaha tersebut. Apabila suatu kegiatan usaha **berubah kegiatan utamanya**, maka tahun beroperasi adalah tahun pada kegiatan utama terakhir.

Catatan: Apabila suatu usaha pernah mengalami masa tidak beroperasi (tidak aktif), maka tahun berdiri tetap tahun yang lama, kecuali setelah masa tidak aktif, perusahaan tersebut berubah kegiatan utamanya

.**Contoh:** Tahun 1986 suatu perusahaan mulai beroperasi, pada tahun 1995-1997 perusahaan itu tidak aktif, tetapi tahun 1998 aktif kembali, maka perusahaan tersebut mulai beroperasi tahun 1986.

Rincian 4 : Status badan usaha

Lingkari kode status badan usaha yang sesuai dengan keadaan usaha penyediaan makanan dan minuman.

Status badan usaha: bentuk pengesahan suatu unit usaha pada saat didirikan/dibentuk, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

Status badan usaha yang dimaksud adalah :

Kode 1 PT/PT (Persero)

Perseroan Terbatas (PT): perusahaan yang merupakan **persekutuan modal**, didirikan berdasarkan **perjanjian**, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Perseroan (PT Persero): perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang **seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya** dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. (contohnya perusahaan **BUMN dan BUMD**)

Untuk status badan usaha kode 1 ini, termasuk juga PT Tbk.

Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk): perusahaan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan Umum (Perum): perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Kode 2 Perseroan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap (CV):* perusahaan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tangung-renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Kode 3 **Firma:** persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula.

Kode 4 **Koperasi:** organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Kode 5 **Yayasan** merupakan sebuah badan usaha dengan kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan bukan untuk mencari keuntungan.

Kode 6 **Ijin khusus dari instansi berwenang.** Perijinan yang diberikan oleh instansi pemerintah (sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota) pada perusahaan/usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

Kode 7 **Tidak berbadan usaha.** merupakan suatu perusahaan/usaha yang tidak memiliki badan usaha/ijin khusus, termasuk dalam kelompok ini usaha-usaha perorangan

Rincian 5 : Sarana promosi yang digunakan

Media apakah yang digunakan oleh usaha penyediaan makanan dan minuman dalam mempromosikan usahanya. Lingkari kode jawaban yang sesuai, pilihan dapat lebih dari satu, jumlahkan kode media yang dilingkari kemudian tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.

Rincian 6.a. : Rincian ini ditanyakan hanya untuk usaha restoran/rumah makan dan usaha penyediaan makanan dan minuman lainnya, <u>kecuali usaha katering</u>.

R.6.a.i. Rata-rata kapasitas tempat duduk yang tersedia per hari Tahun 2018: . . . . orang.
Isikan rata-rata kapasitas tempat duduk yang tersedia per hari pada tahun 2018. Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui daya tampung usaha penyediaan makanan dan minuman. Apabila tempat duduk yang tersedia berupa bangku panjang atau lainnya (lesehan), maka kapasitas tempat duduk yang dihitung adalah kapasitas banyaknya orang yang menempati bangku panjang atau lainnya tersebut dalam ukuran normal.

R.6.a.ii. Jam Buka : isikan jam buka usaha penyediaan makanan dan minuman dari mulai buka sampai dengan jam tutup restoran.

Contoh: Restoran Pondok Laguna Jakarta, memiliki kapasitas tempat duduk untuk 200 orang, yang terdiri dari tempat duduk/kursi untuk **160** orang dan lesehan **40** orang. Restoran buka mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Maka yang diisikan pada **rincian 1.a.i. rata-**

rata kapasitas tempat duduk yang tersedia perhari pada tahun 2018 adalah **200** orang, dan **jam buka** : pukul 10.00 s.d pukul 22.00 WIB

Rincian 6.b.

6.b.i. : Banyaknya porsi yang dipesan selama tahun 2018

Isikan banyaknya porsi yang dipesan selama tahun 2018. Jumlah porsi yang dipesan merupakan jumlah seluruh porsi yang dipesan dan terjual baik yang dikonsumsi di tempat, maupun dikonsumsi di tempat lain.

Jumlah seluruh porsi yang dipesan selama tahun 2018 dirinci setiap bulan, dan berdasarkan jenis orderan.

1. **Kolom (2)** : Dikonsumsi di tempat, adalah jumlah porsi yang dibeli oleh pelanggan yang dimakan di tempat/lokasi usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut.
2. **Kolom (3) dan kolom (4)**. Dibawa ke tempat lain, dibedakan menjadi dua, yaitu jumlah porsi yang dibawa konsumen di kolom (3) dan porsi yang terjual melalui layanan *online* di kolom (4).
   a. **Dibawa konsumen**, adalah jumlah porsi yang dibeli oleh pelanggan untuk dibawa pulang dan tidak makan ditempat/lokasi usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut,.
   b. **Terjual melalui layanan *online***, adalah jumlah porsi yang dibeli oleh pelanggan dengan menggunakan internet/*online*. Transaksi penjualan atau pembelian dilakukan melalui internet (*online*) dimana komitmen pembelian dibuat melalui internet, tanpa mempertimbangkan metode pembayaran melalui internet.

      Termasuk: pemesanan melalui halaman *website*, ekstranet, atau EDI (*Electronic Data Interchange*).

      Tidak termasuk: pemesanan yang dibuat melalui telepon, faksimili, atau e-mail yang diketik manual.

      Misalnya Pemesanan makanan melalui aplikasi ojek *online* seperti "Go-Food" "Grab-Food". Pembayaran dilakukan secara langsung ke *driver*.

      Pemesanan makanan di restoran/rumah makan melalui telepon , pembayaran dilakukan dengan transfer bank. Transaksi ini bukan menggunakan internet.

3. **Kolom (5) Jumlah porsi terjual** : merupakan penjumlahan dari **Kol (2)+(3)+(4)** yaitu porsi dikonsumsi di tempat dengan jumlah porsi yang dibawa ke tempat lain (dibawa konsumen dan porsi terjual melalui layanan internet).

6.b.ii. : Rata-rata porsi terjual per hari

Rincian ini menanyakan rata-rata banyaknya porsi yang terjual setiap harinya**. Ditanyakan untuk semua usaha restoran dan penyediaan makanan dan minuman lainnya, selain usaha katering.**

6.b.iii. : Maksimal jumlah porsi sekali saji

Ditanyakan untuk semua usaha selain usaha katering. Maksud pertanyaan rincian ini adalah, kemampuan usaha penyediaan makanan dan minuman dan usaha penyediaan makanan dan minuman lainnya dalam melayani pelanggan dalam sekali saji.

Contoh : rumah makan bakso Malang "Cak Su", dalam melayani pelanggan dia menyediakan mangkok dan peralatan lainnya sebanyak 100 set, sehingga dalam sekali saji rumah makan bakso Malang "Cak Su" dapat melayani sebanyak 100 orang pelanggan.

Rincian 6.c. :

6.c. i. Rata-rata jumlah pelanggan per hari

Rincian ini menanyakan rata-rata banyaknya jumlah pelanggan/pengunjung/tamu setiap harinya**. Ditanyakan untuk semua usaha restoran dan penyediaan makanan dan minuman lainnya, selain usaha katering**.

6.c. ii. Banyaknya pelanggan selama tahun 2018

Tuliskan persentase banyaknya pelanggan/pengunjung/tamu berdasarkan tempat tinggal.
Pelanggan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Pengunjung yang merupakan penduduk yang berada di sekitar wilayah usaha penyediaan makanan dan minuman berada. (dalam kabupaten/kota yang sama).
2. Pelanggan yang berasal dari luar kabupaten/kota.
3. Pelanggan yang datang hanya sekali.

Jumlah persentase pada poin 1,2 dan 3 harus sama dengan 100 persen.

Rincian 7.a. sampai dengan 7.c. ditanyakan untuk semua usaha restoran dan penyediaan makanan dan minuman lainnya, <u>selain usaha katering</u>.

7.a : Apakah tersedia ruang pertemuan?

Lingkari kode 1 "Ya" jika usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut mempunyai ruangan yang khusus untuk ruang pertemuan yang disewakan secara komersial. Lanjutkan ke pertanyaan rincian 3.b.

Lingkari kode 2 “Tidak” jika usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut tidak mempunyai ruangan yang khusus untuk ruang pertemuan. Jika kode 2 dilingkari, lanjutkan pertanyaan ke rincian 4.

Rincian 7.b : Jika rincian 3.a. berkode 1, tuliskan kapasitas ruang pertemuan yang tersedia: ..... orang.

Rincian ini ditanyakan jika rincian 3.a. berkode 1. Tuliskan kapasitas tempat duduk atau orang yang tersedia pada *meeting room* (ruang pertemuan).

Rincian 7.c : Berapa kali ruang pertemuan tersebut disewa selama tahun 2018?

Uliskan berapa kali ruang pertemuan disewa oleh pelanggan selama tahun 2018.

Rincian 8 : Banyaknya pekerja/karyawan menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin.

Isikan banyaknya pekerja dibayar, baik tetap maupun tidak tetap, menurut jenis pekerjaan, warganegara dan jenis kelamin . Rincian ini meliputi:

Kolom (1) : Jenis Pekerjaan

Kolom (2) : WNI laki-laki, Tuliskan banyaknya pekerja WNI laki-laki

Kolom (3) : WNI Perempuan, Tuliskan banyaknya pekerja WNI perempuan

Kolom (4) : Pekerja asing laki-laki. Tuliskan banyaknya pekerja asing (WNA) laki-laki

Kolom (5) : Pekerja Asing perempuan**.** Tuliskan banyaknya pekerja asing (WNA) perempuan

Kolom (6) **:** Total Pekerja. Isikan Jumlah pekerja berdasarkan jabatan pada usaha yang bersangkutan.. Jumlahkan kolom (2), kolom (3), kolom (4) dan kolom (5) ke dalam kolom (6) pada masing-masing baris.

Kolom (7) **:** Pekerja bersertifikat. Tuliskan banyaknya pekerja yang mempunyai sertifikat kompetensi yang dimiliki menurut jenis jabatannya. Jumlah pekerja yang bersertifikat di kolom (7) ini bisa sama dengan seluruh pekerja di kolom (6) atau lebih kecil dari jumlah pekerja di kolom (6).

Pekerja yang dicakup pada kegiatan ini meliputi:

- **Pekerja dibayar:** orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.
- **Pekerja tetap:** orang yang bekerja pada usaha dengan menerima upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut, dan biasanya apabila diberhentikan akan mendapat pesangon.
- **Pekerja kontrak:** orang yang bekerja dengan perjanjian tertentu.
- **Pekerja tidak tetap:** orang yang bekerja pada usaha dan menerima upah/gaji, dengan memperhitungkan jumlah hari masuk kerja/prestasi pekerja tersebut.

- **Pekerja asing:** pekeja yang bukan warga negara Indonesia dan bekerja dengan mendapat upah/gaji secara tetap (sebagai pekerja tetap) atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu (sebagai pekerja kontrak).
- **Pekerja/karyawan tidak dibayar:** pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha tetapi tidak mendapat upah/gaji.
- ***Outsourcing*** atau alih daya adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Pekerja *outsourcing* adalah pekerja yang biasanya mempunyai keterampilan/keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pekerja yang dicatat pada rincian ini adalah pekerja *outsourcing* baik yang dibayar langsung maupun tidak langsung oleh usaha yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*.

Bagi pekerja keluarga yang bekerja **kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja normal** yang biasa di usaha, tidak dihitung sebagai pekerja. **Termasuk pekerja *training*** yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja normal.

<u>Jenis pekerjaan meliputi</u>:

Manager adalah pekerja yang bertugas memimpin, mengarahkan, mengatasi masalah, dan bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi di Restoran..

Pelayanan adalah pekerja yang bertugas :

a. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu atau pelanggan restoran.
b. Menekan tingkat komplain atau keluhan pelanggan serendah-rendahnya.

Pekerja yang termasuk dalam bagian pelayanan adalah *supervisor*, *waiters*, kasir, *Customer Service*, satpam, dll.

Produksi adalah pekerja yang bertugas:

a. Membuat menu yang enak, sehat dan higienis.
b. Menjaga kualitas menu agar sesuai dengan standar
c. Membuat inovasi menu baru untuk memberikan variasi pilihan kepada konsumen/ pelanggan.

Pekerja yang termasuk dalam bagian produksi antara lain koki, *cook helper*, *baverages*, pencuci piring,

Marketing adalah pekerja yang bertugas**:**

a. Sebanyak-banyaknya mendatangkan tamu atau pembeli ke restoran.
b. Memaksimalkan penjualan restoran untuk mencapai target omset.
c. Mempromosikan semua menu dan fasilitas restoran kepada pelanggan, dan
d. Membentuk citra yang positif.

Purchasing* (logistik, *driver) adalah pekerja yang bertugas **:**

a. Dalam hal pengadaan barang dan bahan baku produksi di restoran.
b. Mengakomodir semua kebutuhan di bagian lainnya setelah mendapatkan persetujuan manager outlet atau direktur.

Accounting : pekerja yang bertugas melakukan pengawasan administratif, efisiensi biaya, dan memaksimalkan laba.

Administrasi dan SDM: pekerja yang tugas utamanya adalah:

a. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia (tenaga kerja) untuk penanganan operasional usaha.
b. Bertugas membangun budaya kerja karyawan restoran dengan prinsip yang baik dan efektif.

BLOK III. PENDAPATAN TAHUN 2018

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2018. **Satuan nilai dalam rupiah**. Dalam laporan keuangan perusahaan, pendapatan utama biasanya disebut dengan pendapatan usaha atau pendapatan operasional.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul karena adanya aktivitas kegiatan/usaha.

Pendapatan utama yang dihasilkan termasuk pendapatan ikutan yang timbul dalam satu proses produksi dengan kegiatan utamanya.

Sedangkan pendapatan sekunder masuk ke pendapatan lainnya adalah:

a. Pendapatan utama adalah hasil dari kegiatan utamanya.
b. Pendapatan ikutan adalah hasil yang timbul akibat proses produksi yang sama.
c. Pendapatan sekunder adalah pendapatan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utamanya.

Rincian 1. Pendapatan utama

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang rinci tentang nilai pendapatan utama tahun 2018.

Kolom 1 adalah rincian pendapatan utama yang dihasilkan oleh usaha penyediaan makanan dan minuman selama tahun 2018. Dipisahkan berdasarkan nilai penjualan produk utama usaha penyediaan makanan dan minuman.

Kolom 2 Isikan nilai pendapatan utama (rupiah) yang dihasilkan selama tahun 2018 menurut jenis produk yang sesuai dengan kolom (1).

Rincian 1.a. **Penjualan makanan**, merupakan hasil dari seluruh penjualan makanan yang dibeli oleh pelanggan.

Rincian 1.b. Penjualan minuman, merupakan hasil dari seluruh penjualan minuman yang dibeli oleh pelanggan

Rincian 1.c. **Penjualan rokok**, merupakan hasil dari seluruh penjualan rokok yang dibeli oleh pelanggan

Rincian 1.d. **Paket makanan dan minuman**. Merupakan pendapatan usaha katering sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pelanggan/pemesan/pengguna katering.

Rincian 1.e. Jumlah pendapatan utama, merupakan penjumlahan dari rincian 1.a sampai dengan rincian 1.d.

Rincian 2. Pendapatan Lainnya

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang rinci tentang pendapatan lain dari perusahaan. Pendapatan lain disebut juga pendapatan sekunder. **Satuan nilai dalam rupiah**.

Kolom 1 adalah rincian pendapatan lainnya yang dihasilkan oleh usaha penyediaan makanan dan minuman selama tahun 2018.

Kolom 2 Isikan nilai pendapatan lainnya (rupiah) yang dihasilkan selama tahun 2018 menurut jenis produk yang sesuai dengan kolom (1).

Rincian 2.a. Menyewakan gedung/ruangan pertemuan. Merupakan nilai jasa dari usaha menyewakan gedung/ruangan, baik untuk keperluan kantor maupun resepsi.

Rincian 2.b. Menyewakan gudang. Merupakan nilai jasa dari usaha menyewakan gudang. Bila usaha penyediaan makanan dan minuman mempunyai gudang yang disewakan untuk pihak lain.

Rincian 2.c. Keuntungan dari penjualan barang/bahan baku. Isikan keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama, berupa nilai keuntungan dari penjualan barang/bahan baku yang tidak jadi diproses.

Contoh: Untuk kebutuhan beras, suatu restoran pada awal bulan April tahun 2018 membeli beras dalam jumlah besar, yaitu sebanyak 500 kg dengan harga Rp9.500,00 per kg. Kebutuhan restoran dalam sebulan adalah 200 kg. Karena dirasakan berlebih, takut beras menjadi lama dan merusak cita rasa restoran, pada akhir bulan April 2018, sebagian beras sebanyak 100 kg kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya yaitu sebesar Rp10.500,00 per kg. Dari kegiatan tersebut restoran mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan beras, yaitu:

100 x Rp1.000 = Rp100.000,- diisikan di Blok III rincian 2.c.

Rincian 2.d. Menyewakan mesin, kendaraan, peralatan (tanpa operator). Isikan pendapatan yang diterima jika usaha penyediaan makanan dan minuman mempunyai dan menyewakan mesin, kendaraan, peralatan dan perlengkapan (tanpa operator).

Rincian 2.e. Royalty/deviden yang diterima.

Deviden adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Rincian 2.f. Waralaba yang diterima.

Waralaba *(franchise)* adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba)

Rincian 2.g. Isikan pendapatan lainnya yang diterima selain rincian 2.a s.d. rincian 2.f. misalnya hibah, hadiah, pendapatan dari ongkos kirim *delivery order*, hasil riset, jasa memasak, bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

Rincian 2.h. Isikan jumlah pendapatan lainnya yang merupakan penjumlahan rincian 2.a s.d. rincian 2.g.

Rincian 3. Total Pendapatan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang total pendapatan perusahaan. Total pendapatan merupakan penjumlahan rincian 1.e dan 2.h pada kolom (2).

Rincian 4. Berapa persen pendapatan yang berasal dari transaksi *online*/melalui internet?

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari transaksi penjualan yang dilakukan melalui internet (*online*) dimana **komitmen pembelian** dibuat melalui internet, tanpa mempertimbangkan metode pembayaran melalui internet

BLOK IV: BIAYA/PENGELUARAN TAHUN 2018

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan usaha penyediaan makanan dan minuman, baik pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan (pengeluaran khusus) maupun biaya-biaya umum lainnya selama tahun 2018. **Satuan nilai pengeluaran dalam rupiah**.

1. BIAYA KHUSUS

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengeluaran khusus yang dikeluarkan perusahaan selama tahun 2018.

Kolom 1 berisi rincian pengeluaran khusus oleh usaha penyediaan makanan dan minuman selama tahun 2018.

Kolom 2 Isikan biaya khusus (rupiah) yang dikeluarkan menurut jenis rincian yang sesuai dengan kolom (1) tahun 2018.

Pengeluaran utama restoran dipisahkan berdasarkan pengeluaran untuk:

Rincian 1.a. Bahan baku makanan dan minuman

Rincian 1.b. Bumbu/rempah/penyedap,

Rincian 1.c. Pembelian makanan siap saji

Rincian 1.d. Pembelian minuman siap saji

Rincian 1.e. Pembelian rokok

Rincian 1.f. Lainnya, Pengeluaran selain makanan, minuman dan rokok

Rincian 1.g. Total biaya khusus. Merupakan jumlah pengeluaran khusus yang merupakan penjumlahan rincian 1.a s.d. 1.f.

2. BIAYA UMUM

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya umum yang dikeluarkan perusahaan. **Satuan nilai dalam rupiah**.

Rincian 2.a Upah gaji dan tunjangan pegawai

Isikan besarnya balas jasa pekerja yang dikeluarkan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Balas jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan produksi suatu usaha, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa. Balas jasa pekerja yang berbentuk barang/jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat penyerahan barang/jasa tersebut.

Penjelasan:

1. Bila usaha penyediaan makanan dan minuman menyediakan fasilitas perumahan dan kendaraan yang diserahkan pemakaiannya tanpa bayar kepada pekerja, maka penilaiannya dapat dilakukan dengan taksiran nilai sewa atau nilai penyusutan selama referensi waktu survei.
2. Pengeluaran untuk pakaian kerja (*wearpack*) yang diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja tidak digolongkan sebagai balas jasa pekerja dalam bentuk barang.
3. Pengeluaran makanan dan minuman dalam rangka meningkatkan produktivitas pekerja tidak dimasukkan kedalam balas jasa pekerja.
4. Bila usaha penyediaan makanan dan minuman menyediakan dana/biaya penggantian obat-obatan, perawatan, hiburan seperti: tiket bioskop, yang biasanya sudah diatur dalam

peraturan kesejahteraan pekerja, maka pengeluaran tersebut digolongkan kedalam balas jasa pekerja.

Rincian 2.a. upah dan gaji

Jenis-jenis upah meliputi :

1. **Gaji adalah** imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/ pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan

   Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan atas perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan
2. **Tunjangan** adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang sifatnya rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus prestasi, dll

   Termasuk disini adalah perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya walaupun tidak tertulis dalam neraca perusahaan
3. **Bonus meliputi : Hadiah, bonus, dan sejenisnya** adalah pengeluaran usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi pekerja/karyawan kepada perusahaan. Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan. Bonus adalah hadiah yang diberikan usaha kepada pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan mengalami kemajuan atau peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan setahun sekali
4. **Asuransi kecelakaan** adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas nama pekerja/ karyawan
5. **Tunjangan Pensiun** adalah biaya usaha yang dibayarkan secara teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas nama buruh/karyawan/ahli warisnya.

   Tunjangan Sosial adalah biaya usaha yang dibayarkan secara teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas nama buruh/karyawan/ ahli warisnya.
6. **Lainnya :** balas jasa untuk pekerja yang belum tercakup dalam rincian a sampai dengan e.

   Contoh balas jasa pekerja lainnya adalah:

Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.

Uang Makan adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan perusahaan/ kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk keperluan makan

Rincian 2.b dan 2.c Bahan Bakar dan Pelumas

Isikan banyaknya **pemakaian** (kolom 3) **dan biaya** (kolom 4) seluruh pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk keperluan usaha selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Biaya bahan bakar dan **pelumas** adalah biaya seluruh pemakaian segala bahan bakar dan pelumas, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM), elpiji, gas kota, pelumas, dan bahan bakar lainnya seperti kayu/arang dan lainnya.

Bahan Bakar terdiri dari:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM): bensin, minyak solar/HSD/ADO/minyak diesel, minyak tanah, minyak bakar (jenis bahan bakar yang digunakan mesin-mesin industri dan atau bahan bakar kapal laut)
2. Elpiji (LPG)
3. Gas Kota: Biaya seluruh pemakaian gas kota dan gas alam untuk keperluan Penyediaan makanan dan minuman atau biaya gas yang dibeli dari perusahaan distribusi gas yang digunakan perusahaan untuk bahan bakar.
4. Biaya bahan bakar lainnya seperti batubara/briket/kokas, biomass (kayu bakar, arang, sekam).

Pelumas: Biaya seluruh pemakaian segala zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya seperti *Society of Automotive Engineers* (SAE) 20, SAE 30 dan sebagainya.

Apabila pengeluaran bahan bakar dan pelumas tidak bisa dirinci, maka masukkan isian banyaknya/volume dan nilai (Rupiah) pada rincian produk yang terbesar.

Rincian 2.d Listrik

Isikan **pemakaian** (kolom 3) **dan biaya** (kolom 4)**listrik** yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Biaya listrik adalah biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan usaha penyediaan makanan dan minuman, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin, meliputi biaya pembelian listrik, biaya listrik yang dibangkitkan sendiri, dan biaya bahan bakar

untuk listrik. Pendekatan pengisian untuk rincian ini bisa berdasarkan rekening tagihan bulanan atau pembelian token listrik yang sudah digunakan.

Rincian 2.e Penggunaan air

1. **Membeli** : Isikan **pemakaian dan biaya air** yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Biaya air bersih adalah biaya seluruh pemakaian air untuk keperluan usaha penyediaan makanan dan minuman, seperti pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain. Termasuk air kemasan untuk keperluan kantor.
2. **Tidak membeli** : Isikan pemakaian air bersih yang diambil sendiri tanpa biaya pada kolom 4

Rincian 2.f Angkutan

isikan biaya yang dikeluarkan usaha Penyediaan makanan dan minuman atas penggunaan angkutan, tahun 2018. Biaya yang dimaksudkan disini adalah biaya yang dikeluarkan usaha penyediaan makanan dan minuman atas penggunaan jasa angkutan yang disediakan oleh pihak lain. Biaya pengangkutan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jasa angkutan dibedakan menjadi 4 yaitu :

1. Rel
2. Jalan raya
3. Udara
4. Laut
5. Sungai, danau dan penyeberangan

Rincian 2.g Pos, dan Jasa Kurir

Isikan biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan jasa pos, dan jasa kurir selama tahun 2018.

Biaya yang dimaksudkan disini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas pengiriman/ ekspedisi serta penggunaan jasa pos dan jasa kurir yang disediakan oleh pihak lain.

Rincian 2.h Telepon dan komunikasi lainnya

Isikan biaya yang dikeluarkan usaha atas penggunaan telepon dan komunikasi lainnya termasuk pembelian pulsa untuk kepentingan perusahaan selama tahun 2018.

Biaya komunikasi adalah biaya yang dikeluarkan khusus usaha penyediaan makanan dan minuman, misal pembayaran kepada PT Telkom atas pulsa yang terjual atau atas penggunaan

jaringan/frekuensi (dalam negeri), pembayaran kepada PT Indosat atas pulsa yang terjual atau atas penggunaan jaringan (luar negeri), biaya sewa satelit.

Rincian 2.i Keperluan Kantor dan Kemasan

Isikan biaya yang dikeluarkan usaha penyediaan makanan dan minuman selama tahun 2018 atas penggunaan peralatan kantor yang mencakup alat tulis kantor, bahan pembungkus dan pengepakan, dan berbagai keperluan kantor. Barang-barang tersebut meliputi :

1. Alat tulis (spidol, pensil, pulpen, stabile, tip-ex, dan lain-lain)
2. Barang-barang dari kertas (kertas, map, amplop, kardus, karton, dan lain-lain)
3. Barang-barang kimia (tinta, karbon, dan lain-lain)
4. Alat perekam data (CD, flashdisk, hardisk, dan lain-lain)
5. Barang-barang pengepakan/kemasan selain kertas/karton

Bahan pembungkus dan pengepakan adalah segala bahan yang digunakan untuk pembungkus dan pengikat produk yang dihasilkan/barang dagangan yang dijual. Seperti: kertas pembungkus, kantong plastik termasuk pula kayu untuk pengepak.

Yang diisikan disini adalah nilai dari bahan-bahan yang telah digunakan, tidak termasuk sisa (stok) yang belum digunakan.

Rincian 2.j Sewa

Isikan biaya sewa yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Biaya yang dicatat adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa gedung/ruangan, sewa kendaraan dan mesin (tanpa operator), alat-alat perlengkapan (tanpa operator) dan sewa barang modal lainnya. Jika sewa lebih dari satu tahun, misalnya 2 tahun, maka nilai sewanya dibagi dua, sedangkan jika sewa kurang dari satu tahun nilai sewanya dicatat sesuai yang dikeluarkan (tidak dijadikan satu tahun).

Apabila bangunan/konstruksi yang disewa, digunakan untuk kegiatan usaha dan rumahtangga, maka besarnya sewa untuk bangunan/konstruksi yang dihitung hanya sewa bangunan/ konstruksi yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

Rincian 2.k Pemeliharaan dan Perbaikan Kecil Barang Modal

Isikan biaya pemeliharaan barang modal (seperti: mesin, gedung, kendaraan dan barang inventarisasi kantor lainnya), pembelian suku cadang, biaya untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap dapat bekerja (berfungsi) tanpa menambah kapasitas atau umur pakai dan tidak mengubah bentuk barang modal, agar menjamin kelancaran kegiatan produksi selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Biaya tersebut bersifat rutin (reguler) maupun yang bersifat periodik.

Contoh biaya yang dimaksud adalah:

1. Perbaikan kerusakan dan penggantian suku cadang kendaraan roda empat, mesin, dan sebagainya.
2. Pengecatan bangunan, penggantian kaca yang pecah dari bangunan tempat usaha.

Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal yang dilakukan oleh pihak lain ada tiga kemungkinan:

1. Suku cadang dibeli dan pemasangan dilakukan oleh perusahaan ini, maka nilai untuk pembelian suku cadang dimasukkan dalam biaya suku cadang.
2. Kalau suku cadang dibeli oleh perusahaan sendiri dan pemasangannya dilakukan oleh pihak lain, maka biaya yang ditulis adalah penjumlahan dari pembelian suku cadang dan biaya pemasangannya.
3. Kalau pembelian suku cadang dan pemasangannya dilakukan pihak lain, maka seluruh biaya ini dimasukkan dalam biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal.

Rincian 2.l Perjalanan Dinas

Isikan biaya yang dikeluarkan dalam rangka perjalanan dinas termasuk biaya transportasi, akomodasi/penginapan, serta uang saku dan uang harian yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Biaya akomodasi/penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penginapan di suatu tempat, dalam rangka pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut.

Rincian 2.m Pendidikan dan Pelatihan

isikan biaya pendidikan dan pelatihan yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Biaya pendidikan dan pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pekerja. Biaya yang dikeluarkan perusahaan berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Contoh:

1. biaya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, kursus, bagi pegawai/karyawan yang diselenggarakan di perusahaan tersebut
2. biaya uang kuliah/pelatihan dan kursus
3. biaya/pembayaran ujian bagi pegawai yang melakukan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

Rincian 2.n Penelitian dan Pengembangan

isikan biaya penelitian dan pengembangan sumber daya yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka riset untuk pengembangan usaha. Riset tersebut meliputi studi kelayakan, pengembangan produksi dan sejenisnya. Tidak termasuk biaya-biaya yang menyangkut penjualan pemasaran produk. Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan oleh usaha Penyediaan makanan dan minuman untuk penelitian dan pengembangan, baik penelitian dan pengembangan yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh pihak lain.

Rincian 2.o Jasa-jasa

isikan biaya jasa-jasa yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Biaya jasa-jasa meliputi tenaga ahli/profesi (konsultan, notaris, akuntan, dll), asuransi kerugian (premi asuransi), promosi/iklan, dan jasa perusahaan lainnya (arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dll).

Biaya tenaga ahli/profesi adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan karena menggunakan jasa pihak kedua seperti konsultan, notaris, dan akuntan.

Biaya akuntan/lembaga hukum adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada akuntan/notaris seperti: biaya jasa penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya jasa pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya jasa dalam pembuatan surat perjanjian dan akte.

Biaya arsitektur adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada arsitek untuk merancang bangunan, baik untuk membangun gedung baru maupun renovasi.

Biaya desain interior adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada desainer interior untuk merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior dalam bangunan. Interior yang dimaksud adalah bagian dalam gedung maupun tatanan perabot (hiasan dan sebagainya) di dalam ruang dalam gedung dan sebagainya.

Biaya desain komunikasi visual adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat desain komunikasi visual.

Desain komunikasi visual adalah desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan untuk tujuan tertentu (tujuan informasi ataupun tujuan persuasi yaitu mempengaruhi perilaku).

Biaya desain produk adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya.

Biaya asuransi kerugian adalah premi yang dibayarkan oleh usaha penyediaan makanan dan minuman kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan adalah biaya yang dikeluarkan usaha penyediaan makanan dan minuman atas promosi/iklan baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain. Sedangkan promosi/iklan dikerjakan oleh perusahaan sendiri (pasang spanduk atau papan reklame), pajak reklame/iklan yang dibayar perusahaan dimasukkan ke pajak tak langsung.

Rincian 2.p Biaya Penyusutan dan Amortisasi

isikan biaya penyusutan dan amortisasi yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Penyusutan barang modal adalah pengurangan nilai pembelian atau nilai fisik barang modal sebagai akibat penggunaan (kerusakan fisik, keusangan normal atau kerusakan akibat kecelakaan normal) untuk kegiatan. Biaya penyusutan adalah biaya yang disisihkan dengan tujuan untuk mengganti susutnya nilai barang modal karena dipakai dalam melakukan kegiatan, dimana pada saat barang modal tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi, maka dapat diganti dengan barang modal baru dari uang yang disisihkan. Biaya penyusutan terdiri dari biaya penyusutan bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan inventaris kantor lainnya.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva.

Contoh:

> Pada tahun 2018, Restoran “AA” membeli satu mobil sebagai barang modal seharga Rp. 350.000.000,- dengan masa pakai 10 tahun. Maka nilai penyusutan tahun 2018 adalah Rp. 350.000.000,- / 10 = Rp. 35.000.000,-

Rincian 2.q Pajak dan Cukai

Isikan besarnya pajak yang dikeluarkan perusahaan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas.

Pajak yang dicakup adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen, meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan pajak lainnya (pajak reklame/iklan), pajak pertambahan nilai barang dan jasa, bea masuk dan cukai, pajak ekspor impor, dan pajak penjualan. Pajak disini tidak termasuk Pajak Pertambahan NIlai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) baik pajak perusahaan maupun pegawai.

> **Pajak pertambahan nilai barang dan jasa** adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor

Cukai Impor adalah pajak/bea yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi.

Pajak ekspor/impor adalah pungutan resmi pemerintah untuk kegiatan ekspor/ impor.

Pajak penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan jasa oleh pengusaha dalam daerah pabean.

Rincian 2.r Biaya Umum Lainnya

Isikan semua biaya umum yang belum tercakup pada rian biaya diatas. Biaya lainnya antara lain; bunga pinjaman, jasa kebersihan, jasa keamanan, iuran anggota organisasi, sumbangan, pengolahan limbah, waralaba dan lainnya (langganan majalah dan surat kabar, dll).

Iuran anggota organisasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan secara berkala, dalam keikutsertaannya sebagai anggota organisasi, baik pada badan nasional maupun internasional.

Rincian 2.s Total Biaya Umum

Isikan jumlah dari semua biaya umum. Diperoleh dari penjumlahan rincian 1 sampai dengan rincian 18.

Rincian 3. Total Biaya Khusus Ditambah Biaya Umum

Isikan semua biaya/pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan total biaya khusus dan total biaya umum.

BLOK V : PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BARANG MODAL TAHUN 2018 (RUPIAH)

Blok ini bertujuan untuk menghitung penambahan dan pengurangan barang modal usaha selama tahun 2018.

Kolom (1) : Rincian jenis barang modal

Kolom (2) : Posisi aset pada awal tahun 2018 terhadap aset yang ada pada kolom (1)

Posisi aset adalah akumulasi nilai keseluruhanaset tetap pada awal tahun 2018.

Kolom (3) : penambahan aset usaha

Penambahan aset diperoleh dari pembelian, transfer masuk, dibuat sendiri, dan perbaikan besar. Nilai penambahan barang modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memiliki dan menggunakan barang modal atau aset tetap pada satu periode akuntansi.

Kolom (4) : Pengurangan barang modal

Pengurangan barang modal merupakan pengurangan barang modal yang terjadi karena adanya penjualan dan atau transfer ke pihak lain. Dinilai berdasarkan harga saat dijual atau harga pasar pada saat ditransfer ke pihak lain.

BLOK VI : PENGGUNAAN BAHAN BAKU SELAMA BULAN MARET 2019

Jenis bahan pokok yang dituliskan disini adalah bahan pokok yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan makanan/minuman oleh usaha penyediaan makanan dan minuman, bukan makanan/minuman yang dibuat pihak lain, seperti barang titipan (konsinyasi) atau produk-produk makanan jadi yang dibeli dari pihak lain

Rincian ini mencakup keterangan tentang volume atau jumlah serta nilai bahan pokok yang diolah/digunakan oleh usaha penyediaan makanan dan minuman pada bulan Maret 2019.

Kolom (1) : Keterangan Jenis bahan baku

Komoditi yang ditanyakan dalam blok ini adalah:

Rincian 1. Beras

Keterangan disini antara lain:

a. Beras dibedakan menjadi tiga yaitu beras, beras ketan dan tepung beras.
b. Penggunaan/pengolahan adalah semua bahan baku yang dimasak atau diolah oleh usaha ini, tanpa melihat apakah jenis makanan yang dibuat (output yang dihasilkan) terjual atau tidak (termasuk yang tercecer, dimakan sendiri, diberikan kepada pihak lain, maupun tersisa).

Rincian 2. Daging sapi/kerbau, termasuk daging giling namun tidak termasuk jeroan, kepala, dan kulit; meliputi:

a. Daging segar
b. Daging beku impor
c. Tetelan
d. Tulang iga

Rincian 3. Daging ayam, termasuk daging giling namun tidak termasuk jeroan; meliputi:

a. Daging ayam ras (ayam potong)
b. Daging ayam buras/kampung

Rincian 4. Telur, Termasuk telur Ayam Ras/Bebek/Itik

a. Telur Ayam Ras
b. Telur Bebek/Itik

Rincian 5. Susu Sapi Segar

Rincian 6. Ikan Segar, meliputi Ikan Segar dan Hewan Air Lainnya, meliputi:

a. Ikan Tuna/Tongkol/Cakalang
b. Ikan Lele

c. Ikan Mas/Nila
d. Ikan Kembung/Banyar
e. Ikan Bandeng
f. Ikan Mujair
g. Ikan Lainnya
h. Hewan Air selain ikan (bukan rumput laut)

Kolom (2) : Volume (kg)

Tuliskan jumlah volume bahan pokok sesuai rincian pada kolom (1) dalam kilogram (kg).

Kolom (3) : Nilai (Rp)

Tuliskan nilai bahan pokok yang digunakan atau diolah menurut jenis bahan pokok. Nilai bahan pokok adalah nilai volume bahan pokok yang digunakan (Kg) pada bulan Maret 2019 dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan cara mengalikan dengan harga per kg (Rp). Apabila bahan pokok yang digunakan lebih dari satu jenis/merk dengan harga yang berbeda, maka nilai bahan baku merupakan penjumlahan dari nilai masing-masing jenis bahan pokok tersebut.

Pencacah harus memastikan konversi takaran yang biasa di gunakan masyarakat ke dalam satuan Kilogram (Kg) karena kadang ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain. Secara umum 1 liter = 0,8 Kg, untuk beras.

Misalnya 1 liter susu panas sama dengan 1 liter susu dingin.

BLOK VII : MODAL DAN LINGKUNGAN

Rincian 1 a : Kepemilikan modal

Tuliskan jumlah dalam persentase pemilik modal usaha penyediaan makanan dan minuman berdasarkan kewarganegaraan yaitu WNI dan WNA. Jumlah keduanya harus 100 persen.

Rincian 1 b : Bila kepemilikan modal WNA lebih dari 10 persen, maka tuliskan negara tempat tinggal kewarganegaraan pemilik.

Tuliskan nama negara tempat tinggal pemilik modal dan tuliskan nama kebangsaan pemilik usaha. Kemudian tuliskan kode negara pada kotak yang disediakan. Kode negara dapat dilihat pada Lampiran.

Negara tempat tinggal adalah negara dimana pemilik usaha penyediaan makanan dan minuman berdiam, sedang kebangsaan adalah dapat diartikan sebagai warga negara.

Rincian 2: Apakah dalam beroperasi, sudah menjalankan sistem ramah lingkungan?

Lingkari kode 1 jika "Ya" dan kode 2 jika "Tidak". Tuliskan kode jawaban ke kotak yang tersedia.

Sistem ramah lingkungan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contoh sistem ramah lingkungan: penghematan energi (listrik, air, AC, dsb), penggunaan air daur ulang, penggunaan energi alternatif dan sebagainya.

Rincian 3 : Apakah memberlakukan konsep 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*)?

Lingkari kode 1 jika "Ya" dan kode 2 jika "Tidak". Tuliskan kode jawaban ke kotak yang tersedia.

Reduce (Menghemat) adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Contoh: menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotocopy, menyediakan jaringan informasi dengan komputer (tanpa kertas), menggunakan produk yang dapat diisi ulang.

Reuse (Guna ulang) adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang masih digunakan, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain. Contoh: menggunakan alat kantor yang dapat digunakan berulang-ulang, menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis.

Recycle (Mendaur ulang) adalah mengolah sampah menjadi produk baru lagi. Contoh: mengolah sampah organik menjadi kompos.

Rincian 4 : Sistem pengolahan limbah

Lingkari kode 1 jika sistem pengolahan limbah menggunakan instalasi pengolah limbah internal dan kode 2 jika tidak dilakukan pengolahan limbah terlebih dahulu tetapi langsung dibuang ke alam. Tuliskan kode jawaban ke dalam kotak yang tersedia.

Rincian 5 : Sistem penyediaan air bersih

Lingkari kode 1 jika penyediaan air bersih berasal dari "Air tanah", kode 2 jika "PDAM", dan kode 3 jika berasal dari keduanya "Air tanah dan PDAM". Tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

BLOK VIII : CATATAN

Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, petugas pencacah dan pengawas juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.

BLOK IX : KETERANGAN PENCACAH

Blok ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas, baik yang melakukan pencacahan maupun pengawasan pada waktu pelaksanaan kegiatan.

Isikan nama petugas pencacah, tanggal pelaksanaan kegiatan, dan membubuhkan tanda tangannya pada kolom [2] sebagai tanda pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

BLOK X : PENGESAHAN

Pengesahan memuat keterangan pemberi jawaban dan pengesahan terhadap isian kuesioner VREST secara keseluruhan. Keterangan pemberi jawaban diperlukan untuk pengecekan ulang (*revisit*) ke usaha apabila ternyata ada isian rincian-rincian yang salah atau meragukan. keterangan yang dicatat meliputi, nama pemberi jawaban, jabatan, no telepon/HP, tanggal pengesahan, dan tanda tangan/cap/stempel.

BAB IV
PEMERIKSAAN KONSISTENSI ISIAN KUESIONER VREST

4.1. Umum

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan daftar VREST:

a. Periksa kebenaran cara pengisian (isian kolom dan rincian daftar), konsistensi antar blok, antar kolom maupun antar rincian dalam blok, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Periksa apakah ada informasi atau keterangan yang dicatat oleh petugas pencacah pada blok VIII (CATATAN) yang berguna dalam mendukung pemeriksaan daftar VREST.

4.2. Pemeriksaan Daftar VREST

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

Rincian 1 s.d. 6 : Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Nomor Blok Sensus, dan Nomor Identitas Perusahaan/Usaha (nomor SBR).

Periksa apakah penulisan dan kode sudah sesuai dengan daftar sampel. Perbaiki jika ada yang tidak sesuai, termasuk apakah sudah dicoret (misal Kabupaten/~~Kota~~ atau ~~Kabupaten~~/Kota).

Rincian 6. diisi berdasarkan penomoran yang diberikan oleh SBR.

Rincian 7, 8, dan 9 : Nama, jenis usaha, dan Alamat Perusahaan/Usaha

Cermati kebenaran penulisan nama perusahaan/usaha, jenis usahanya dan kelengkapan penulisan alamat usaha, jika belum agar dilengkapi dan konfirmasikan dengan petugas pencacah.

Rincian 10 : Nama Pengusaha/Penanggung Jawab.

Cermati isian nama pengusaha, apakah sudah sesuai dengan instruksinya. Jawaban harus jelas jenis kelamin pengusahanya dengan mencermati isian jawaban yang dicoret. Contoh jawaban yang benar adalah sebagai berikut :

Bpk/~~Ibu/Sdr/Sdri~~ : MUHAMAD BASKORO

Jawaban seperti diatas menunjukkan bahwa pengusaha usaha penyediaan makanan dan minuman adalah Bapak Muhamad Baskoro, berjenis kelamin laki-laki.

Rincian 11 : Lokasi bangunan usaha penyediaan makanan dan minuman.

Harus ada salah satu jawaban yang dilingkari sesuai dengan letak/posisi usaha penyediaan makanan dan minuman. Jika jawaban yang diberikan pencacah meragukan, pastikan dengan mengkonfirmasi kepada pencacah bahwa jawaban yang diberikan sudah betul.

Berada di kawasan wisata : apabila bangunan usaha Penyediaan makanan dan minuman berada di area kawasan wisata (obyek wisata).

Berada di mall/pertokoan/perkantoran : apabila bangunan restoran berada di dalam satu bangunan mall atau di kompleks tempat menjual barang atau tempat mengurus suatu pekerjaan atau perusahaan.

Berada di kawasan industri: apabila lokasi bangunan usaha penyediaan makanan dan minuman berada di area kawasan industri.

Berada di Hotel : apabila bangunan usaha Penyediaan makanan dan minuman berada pada satu bangunan dengan hotel.

Lainnya : lokasi usaha penyediaan makanan dan minuman selain yang berada di kawasan wisata (obyek wisata) mall/pertokoan/perkantoran, kawasan industri, dan hotel, misalnya restoran yang berdiri sendiri, restoran yang lokasinya di lingkungan perumahan, dll.

Rincian 12: titik Koordinat.

Pastikan pencacah mengisi pada rincian ini, jika masih kosong, konfirmasi ulang kepada pencacah agar diisi sesuai dengan letak titik koordinat pencacah.

BLOK II : KETERANGAN UMUM

Rincian 1 : Jenis izin operasional yang dimiliki usaha. Rincian ini harus terisi salah satu. Jika isian kode 3 yang dilingkari, maka titik-titik harus diisi sesuai dengan izin yang diperolehnya.

Rincian 2.: Sertifikasi usaha oleh SLU. Jawabannya adalah "ya" kode 1 atau "tidak" kode 2.

Rincian 3. : Tahun mulai beroperasi. Rincian ini harus terisi tahun usaha mulai beroperasi secara komersial.

Rincian 4 : Status Badan Usaha. Isian ini harus terisi salah satu.

Rincian 5.: Sarana Promosi yang digunakan

Jika yang dilingkari lebih dari 1, maka isian dalam kotak harus sama dengan penjumlahan yang dilingkari.

Rincian 6.a. terisi hanya untuk usaha restoran dan penyediaan makanan dan minuman lainnya, <u>kecuali katering</u> , B.I. R.8. berkode 1 atau 2.

Rincian 6.a.i. : Rata-rata Kapasitas tempat duduk yang tersedia per hari pada Tahun 2018 : . . . . . orang

6.a.ii. : Jam buka usaha Penyediaan makanan dan minuman.

Periksa apakah rincian 6.a. apakah sudah terisi atau belum. Jika masih kosong segera konfirmasi ke pencacah. Karena setiap usaha penyediaan makanan dan minuman mempunyai tempat

duduk atau lesehan, dan mempunyai jam buka serta jam tutup setiap harinya, kecuali jika restoran buka 24 jam.

Rincian 6.b.i. : Banyaknya porsi yang dipesan selama tahun 2018

1. Harus dicek kewajarannya, jika dalam satu bulan terlalu kecil, harap di konfirmasi kembali ke pencacah.
2. Pastikan seluruh kotak dalam rincian ini terisi. Apabila ada yang masih kosong segera konfirmasi ulang ke pencacah, apakah dalam bulan tersebut restoran tutup atau tidak ada pelanggan yang datang.

Perhatikan konsistensi isian, harus sesuai dengan perhitungan dalam masing-masing kolom dan baris. Isian Kolom (5) merupakan penjumlahan dari kolom (2), kolom (3) dan koom (4), jika ada kesalahan dalam menjumlahkan maka harus dibetulkan. Isian baris jumlah harus benar, dihitung kembali untuk memastikan bahwa pencacah sudah benar dalam menjumlakannya.

R. dibawa ke tempat lain = dibawa konsumen + dibeli dengan layanan *online*

Jumlah Porsi terjual = porsi yang dikonsumsi ditempat + porsi dibawa konsumen + porsi dibeli dengan layanan *online*

Rincian 6.b.ii. : Rata-rata porsi terjual per hari

Periksa kewajaran isian, sesuai dengan kondisi usaha. Terisi apabila usaha selain katering, isian B.I. R.8. berkode 1 atau 2.

Rincian 6.b.iii. : Maksimal jumlah porsi sekali saji

Periksa kewajaran isian, sesuai dengan kondisi usaha. Terisi apabila usaha selain katering, isian B.I. R.8. berkode 1 atau 2.

Rincian 6.c.i. : Rata-rata jumlah pelanggan per hari

Periksa kewajaran isian, sesuai dengan kondisi usaha. Terisi apabila usaha selain katering, isian B.I. R.8. berkode 1 atau 2.

Rincian 6.c.ii. : Banyaknya Pelanggan selama tahun 2018

Periksa rincian ini harus ada isian, jumlah isian c.ii.1+ c.ii.2 + c.ii.3 harus sama dengan 100 persen.

Rincian 7. terisi hanya untuk usaha restoran dan penyediaan makanan dan minuman lainnya, <u>kecuali katering</u> , B.I. R.8. berkode 1 atau 2.

Rincian 7.a : Apakah tersedia ruang pertemuan?

Pastikan jika kode 1 "Ya" jika restoran tersebut mempunyai ruangan yang khusus untuk ruang pertemuan yang dikomersialkan, maka pertanyaan rincian 7.b. dan 7.c harus terisi. Jika tang terisi kode 2 "tidak" maka pertanyaan langsung ke R.8.

Rincian 7.b : Jika rincian 7.a. berkode 1, tuliskan kapasitas ruang pertemuan yang tersedia: ..... orang.

Rincian ini harus terisi jika rincian 7.a. berkode 1.

Rincian 7c : Berapa kali ruang pertemuan tersebut disewa selama tahun 2018? .....kali

Jika usaha Penyediaan makanan dan minuman makan tidak tersedia ruang pertemuan yang disewakan, maka rincian ini kosong, namun apabila usaha penyediaan makanan dan minuman mempunyai ruang pertemuan yang disewakan rincian ini harus terisi. Atau bisa "nol" namun harus ada catatannya mengapa selama satu tahun tidak ada yang menyewa ruang pertemuan.

Rincian 8 : Banyaknya pekerja/karyawan menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin.

Tidak semua kotak harus terisi, tetapi minimal 1 kolom harus ada isian. Dan kolom jumlah harus terisi. Periksa isian jumlah pada kolom (2), kolom (3), kolom (4), dan kolom (5) sudah benar penjumlahannya.

Kolom (6), periksa apakah pencacah sudah benar dalam menjumlahkan kolom (2) sampai dengan kolom (5).

Kolom (7), periksa kolom ini harus lebih kecil atau sama dengan kolom (6) jika isian lebih besar dari kolom (6) konfirmasikan dengan pencacah untuk dibetulkan.

BLOK III. PENDAPATAN

Rincian 1. Pendapatan Utama

Dalam Rincian pendapatan utama ini, salah satu rincian harus ada isian, untuk usaha penyediaan makanan dan minuman pada rincian 1.a. dan atau rincian 1.b., yaitu penjualan makanan dan penjualan minuman, salah satu harus ada isian. Untuk usaha katering minimal rincian 1.d. harus terisi, sedang rincian lainnya bisa terisi bisa tidak terisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa usaha katering juga menjual makanan dan minuman lain selain jumlah porsi yang diorder untuk katering.

Periksa isian jumlah pada kolom (2), sudah benar penjumlahannya.

Rincian 2. Pendapatan Lainnya

Rincian ini bisa terisi bisa tidak. Tetapi apabila kosong harus dipastikan ke pencacah bahwa restoran tersebut memang benar-benar tidak ada pendapatan lainnya selain pendapatan utama pada Blok III.1. Satuan nilai harus dalam rupiah.

Konsistensi yang perlu diperhatikan adalah jika usaha penyediaan makanan dan minuman mempunyai ruang pertemuan yang disewakan dan dalam tahun 2018 ada yang menyewa (Blok II.R.7.a berkode 1 (ya), dan Blok II.R.7c ada isian), maka rincian Blok.III.R.2.a 1 kolom 2 harus ada isian.

Rincian 2.h. Periksa jumlah pendapatan lainnya yang merupakan penjumlahan rincian 1 s.d. 7.

Rincian 3. Total Pendapatan

Periksa total pendapatan perusahaan dengan melihat konsistensi pada rincian 1.e. pendapatan utama dan rincian 2.h. pendapatan lainnya. Total pendapatan merupakan penjumlahan rincian 1.e. dan 2.h.

Rincian 4. Berapa persen pendapatan usaha yang berasal dari transaksi *online*/melalui internet? ……..%

Pertanyaan ini harus terisi apabila di B.II.R.6.b.i. kolom 4 ada isian. Artinya di usaha penyediaan makanan dan minuman tersebut melayani pesanan secara *online*.

BLOK IV: BIAYA

Rincian 1. BIAYA KHUSUS

Setiap usaha Penyediaan makanan dan minuman selalu mengeluarkan biaya untuk bahan baku dan bahan penunjang lainnya. Jadi Blok IV.R1 Biaya khusus ini harus ada isian. Apabila pada rincian 1.a. bahan baku makanan dan minuman dan rincian 1.b bumbu/rempah/penyedap tidak ada isian, maka tanyakan kembali ke pencacah.

Pemeriksaan yang harus diperhatikan adalah :

1. Kewajaran isian nilai (rupiah) untuk masing-masing rincian. Kalau terlewat tidak ada isian, maka perlu konfirmasi ke responden kembali.
2. Periksa jumlah nilai produksi/pendapatan untuk masing-masing tahun
3. Periksa dan pastikan penjumlahan biaya khusus pada Rincian 1.g. sudah benar

Rincian 2. BIAYA UMUM

Periksa kewajaran untuk setiap isian. Selain kolom jumlah, pastikan kolom persentase impor untuk masing-masing tahun juga terisi. Yang perlu diperhatikan adalah:

1. Periksa kewajaran besarnya balas jasa pekerja pada Blok IV.R.2.a dengan jumlah tenaga kerja pada Blok II. Jika jumlah balas jasa pekerja besar tetapi jumlah tenaga kerja terlalu kecil (dibawah 1 juta rupiah) atau sebaliknya terlalu tinggi (diatas 10 juta rupiah), cek kembali ke petugas pencacah.
2. Pengeluaran umum lainnya yang seharusnya terisi dipastikan kembali. Ada beberapa pengeluaran yang semestinya dikeluarkan oleh usaha penyediaan makanan dan minuman antara lain pengeluaran pembelian bahan bakar untuk memasak, pengeluaran listrik, air bersih, telepon, kertas pembungkus, kertas, pulpen, pajak, jasa kebersihan, dan lain-lain.
3. Periksa dan pastikan penjumlahan pada Rincian 2.s dan Rincian 3 sudah benar.

BLOK V : PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BARANG MODAL TAHUN 2018

Periksa dan pastikan bahwa setiap rincian dan kolom pada blok ini ada isiannya. Periksa juga penjumlahan pada masing-masing kolom apakah sudah benar.

Blok VI : PENGGUNAAN BAHAN BAKU SELAMA BULAN MARET 2019

Setiap usaha penyediaan makanan dan minuman selalu mengkonsumsi bahan baku yang ada pada Blok VI untuk menjalankan usahanya, yaitu untuk bahan baku menu di penyediaan makanan dan minuman maupun bahan baku menu katering. Blok VI harus ada isian.

BLOK VII : MODAL DAN LINGKUNGAN

Rincian 1 : Kepemilikan modal

Periksa, rincian ini harus ada isiannya, dan jumlah nya harus 100 persen. Jika persentase pemilik modal WNA lebih dari 10 persen, maka negara tempat tinggal dan kebangsaan pemilik modal harus terisi**. Periksa apakah kode negara yang ditulis dalam kotak sudah sesuai dengan master kode negara yang terdapat dalam lampiran buku pedoman.**

Rincian 2 : Apakah dalam beroperasi, sudah menjalankan sistem ramah lingkungan?

Periksa bahwa Salah satu kode 1 jika "Ya" atau kode 2 jika "Tidak" harus dilingkari. kode jawaban di kotak yang tersedia harus sama dengan kode yang dilingkari.

Rincian 3 : Apakah memberlakukan konsep 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*)?

Periksa bahwa Salah satu kode 1 jika "Ya" atau kode 2 jika "Tidak" harus dilingkari. kode jawaban di kotak yang tersedia harus sama dengan kode yang dilingkari.

Rincian 4 : Sistem pengolahan limbah

Periksa bahwa Salah satu kode 1 atau kode 2 harus dilingkari. kode jawaban di kotak yang tersedia harus sama dengan kode yang dilingkari.

Rincian 5 : Sistem penyediaan air bersih

Periksa bahwa salah satu kode 1 atau kode 2 atau kode 3 harus dilingkari. kode jawaban di kotak yang tersedia harus sama dengan kode yang dilingkari.

BLOK VIII : CATATAN

Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, petugas pencacah dan pengawas juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.

BLOK IX : KETERANGAN PENCACAH

Periksa apakan nama petugas pencacah dan pengawas telah terisi beserta tanda tangannya

1. Periksa apakah petugas pencacah telah menuliskan nama, tanggal pelaksanaan kegiatan, dan membubuhkan tanda tangannya pada kolom [2]. Bila belum, petugas pencacah diminta agar mengisinya sebagai tanda pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
2. Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap seluruh isian dan telah melakukan perbaikan/pembetulan, pengawas harus mengisi nama, tanggal pengawasan/pemeriksaan, dan membubuhkan tanda tangannya pada kolom [3] sebagai bukti dokumen tersebut telah diperiksa.
3. Dengan menandatangani kolom ini berarti bertanggung jawab atas kebenaran isian kuesioner.

BLOK X : PENGESAHAN

Pengesahan diperlukan untuk kunjungan ulang, oleh karena itu isian pada pengesahan harus benar dan akurat.

LAMPIRAN

VREST-19.DSPU

DAFTAR SAMPEL USAHA/ PEUSAHAAN
SURVEI RESTORAN 2019
(SAMPEL UTAMA)

PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO	KECAMATAN		NO. USAHA / PERUSAHAAN	NAMA LENGKAP USAHA / PERUSAHAAN	ALAMAT	KEGIATAN UTAMA	SKALA USAHA	JENIS KEGIATAN	KBLI	HASIL PENCACAHAN	KBLI HASIL PENCACAHAN
	KODE	NAMA									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Keterangan kolom (8)
1 = UMK
2 = UMB

Keterangan kolom (9)
1 = CATERING (KBLI 56210)
2 = RESTORAN (KBLI 56101)
3 = PENYEDIA MAKAN MINUM LAINNYA

Keterangan Kolom (11)
1 = Ditemukan dan KBLI sesuai
2 = Ditemukan dan KBLI berubah tapi jenis kegiatan sam
3 = Pindah dan dapat ditelusuri
4 = Ditemukan dan merupakan unit penunjang
5 = Ditemukan tapi KBLI dan jenis kegiatan berubah
6 = Pindah dan tidak dapat ditelusuri
7 = Tutup
8 = Tidak Ditemukan
9 = Ganda/*double*

Lampiran 2. Daftar VREST-19.DSPP

VREST-19.DSPP

DAFTAR SAMPEL USAHA/ PEUSAHAAN
SURVEI RESTORAN 2019
(SAMPEL PENGGANTI)

PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO	KECAMATAN		NO. USAHA / PERUSAHAAN	NAMA LENGKAP USAHA / PERUSAHAAN	ALAMAT	KEGIATAN UTAMA	SKALA USAHA	JENIS KEGIATAN	KBLI	HASIL PENCACAHAN	KBLI HASIL PENCACAHAN
	KODE	NAMA									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Keterangan kolom (8)
1 = UMK
2 = UMB

Keterangan kolom (9)
1 = CATERING (KBLI 56210)
2 = RESTORAN (KBLI 56101)
3 = PENYEDIA MAKAN MINUM LAINNYA

Keterangan Kolom (11)
1 = Ditemukan dan KBLI sesuai
2 = Ditemukan dan KBLI berubah tapi jenis kegiatan sam
3 = Pindah dan dapat ditelusuri
4 = Ditemukan dan merupakan unit penunjang
5 = Ditemukan tapi KBLI dan jenis kegiatan berubah
6 = Pindah dan tidak dapat ditelusuri
7 = Tutup
8 = Tidak Ditemukan
9 = Ganda/*double*

Lampiran 3. Alokasi Sampel per Kabupaten Survei Perusahaan/Usaha Penyediaan makanan dan minuman 2019

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	05	ACEH TIMUR	0	0	1	1	0	1
11	06	ACEH TENGAH	0	0	1	1	1	2
11	07	ACEH BARAT	0	2	0	2	0	2
11	08	ACEH BESAR	0	1	2	3	0	3
11	09	PIDIE	0	0	1	1	1	2
11	10	BIREUEN	0	1	3	4	1	5
11	11	ACEH UTARA	0	1	2	3	1	4
11	14	ACEH TAMIANG	0	1	2	3	0	3
11	17	BENER MERIAH	0	0	2	2	1	3
11	71	BANDA ACEH	3	6	4	13	0	13
11	72	SABANG	0	0	1	1	0	1
11	73	LANGSA	0	2	2	4	1	5
11	74	LHOKSEUMAWE	1	3	2	6	1	7
11	75	SUBULUSSALAM	0	0	1	1	0	1
12	07	LABUHAN BATU	0	1	3	4	6	10
12	08	ASAHAN	0	2	1	3	7	10
12	11	KARO	0	6	5	11	5	16
12	12	DELI SERDANG	0	27	7	34	19	53
12	13	LANGKAT	0	1	5	6	8	14
12	18	SERDANG BEDAGAI	0	1	2	3	7	10
12	19	BATU BARA	0	1	4	5	5	10
12	71	SIBOLGA	0	1	0	1	5	6
12	73	PEMATANG SIANTAR	2	3	4	9	7	16
12	74	TEBING TINGGI	0	1	0	1	5	6
12	75	MEDAN	2	65	36	103	10	113
12	76	BINJAI	0	2	7	9	6	15
12	77	PADANGSIDIMPUAN	0	0	1	1	5	6
13	03	SOLOK	0	2	1	3	2	5

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	04	SIJUNJUNG	0	0	1	1	2	3
13	05	TANAH DATAR	0	3	1	4	3	7
13	06	PADANG PARIAMAN	0	4	4	8	3	11
13	07	AGAM	0	3	0	3	3	6
13	08	LIMA PULUH KOTA	0	0	2	2	2	4
13	11	DHARMASRAYA	0	1	1	2	3	5
13	12	PASAMAN BARAT	0	0	1	1	3	4
13	71	PADANG	6	14	21	41	5	46
13	72	SOLOK	0	1	0	1	2	3
13	73	SAWAH LUNTO	0	1	0	1	2	3
13	74	PADANG PANJANG	1	5	4	10	2	12
13	75	BUKITTINGGI	0	6	1	7	2	9
13	76	PAYAKUMBUH	0	3	5	8	3	11
13	77	PARIAMAN	0	0	2	2	2	4
14	01	KUANTAN SINGINGI	0	0	3	3	4	7
14	02	INDRAGIRI HULU	0	0	1	1	5	6
14	03	INDRAGIRI HILIR	0	2	1	3	4	7
14	04	PELALAWAN	0	2	0	2	4	6
14	05	S I A K	0	4	0	4	7	11
14	06	KAMPAR	0	2	3	5	7	12
14	08	BENGKALIS	1	7	2	10	7	17
14	09	ROKAN HILIR	0	0	3	3	4	7
14	10	KEPULAUAN MERANTI	0	1	0	1	4	5
14	71	PEKANBARU	9	42	27	78	6	84
14	73	D U M A I	1	3	3	7	5	12
15	03	SAROLANGUN	0	2	0	2	2	4
15	04	BATANG HARI	0	0	3	3	2	5
15	05	MUARO JAMBI	0	1	0	1	2	3
15	07	TANJUNG JABUNG BARAT	1	0	0	1	3	4
15	09	BUNGO	0	1	0	1	3	4

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	71	JAMBI	0	17	4	21	5	26
15	72	SUNGAI PENUH	0	0	2	2	3	5
16	01	OGAN KOMERING ULU	1	3	0	4	3	7
16	02	OGAN KOMERING ILIR	0	3	2	5	3	8
16	03	MUARA ENIM	3	2	4	9	3	12
16	04	LAHAT	0	2	0	2	3	5
16	05	MUSI RAWAS	0	0	2	2	3	5
16	06	MUSI BANYUASIN	0	2	4	6	3	9
16	07	BANYU ASIN	0	4	1	5	3	8
16	08	OGAN KOMERING ULU SELATAN	0	0	1	1	3	4
16	09	OGAN KOMERING ULU TIMUR	0	0	1	1	3	4
16	10	OGAN ILIR	1	2	4	7	3	10
16	71	PALEMBANG	10	40	17	67	6	73
16	72	PRABUMULIH	0	3	3	6	3	9
16	73	PAGAR ALAM	0	1	3	4	3	7
16	74	LUBUKLINGGAU	0	7	4	11	3	14
17	01	BENGKULU SELATAN	0	0	1	1	1	2
17	02	REJANG LEBONG	0	2	0	2	2	4
17	03	BENGKULU UTARA	0	0	1	1	2	3
17	06	MUKOMUKO	0	0	1	1	1	2
17	71	BENGKULU	2	9	2	13	3	16
18	03	LAMPUNG SELATAN	0	3	3	6	3	9
18	04	LAMPUNG TIMUR	0	0	1	1	2	3
18	05	LAMPUNG TENGAH	0	1	2	3	3	6
18	06	LAMPUNG UTARA	0	1	0	1	2	3
18	08	TULANGBAWANG	0	2	0	2	2	4
18	09	PESAWARAN	0	0	1	1	2	3
18	10	PRINGSEWU	0	2	0	2	2	4
18	12	TULANG BAWANG BARAT	0	1	0	1	1	2
18	71	BANDAR LAMPUNG	2	20	14	36	3	39

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	72	METRO	1	1	2	4	2	6
19	01	BANGKA	0	2	2	4	2	6
19	02	BELITUNG	0	2	1	3	2	5
19	04	BANGKA TENGAH	0	3	0	3	1	4
19	06	BELITUNG TIMUR	0	1	0	1	1	2
19	71	PANGKAL PINANG	0	2	2	4	2	6
21	01	KARIMUN	0	3	3	6	24	30
21	02	BINTAN	0	0	1	1	20	21
21	03	NATUNA	0	1	0	1	15	16
21	71	B A T A M	3	66	55	124	20	144
21	72	TANJUNG PINANG	1	10	8	19	43	62
31	01	KEPULAUAN SERIBU	0	1	0	1	54	55
31	71	JAKARTA SELATAN	48	478	193	719	428	1147
31	72	JAKARTA TIMUR	38	217	123	378	406	784
31	73	JAKARTA PUSAT	9	322	138	469	358	827
31	74	JAKARTA BARAT	17	327	113	457	405	862
31	75	JAKARTA UTARA	4	316	117	437	401	838
32	01	BOGOR	13	58	40	111	42	153
32	02	SUKABUMI	0	2	13	15	27	42
32	03	CIANJUR	0	10	14	24	30	54
32	04	BANDUNG	5	20	27	52	38	90
32	05	GARUT	1	5	6	12	28	40
32	06	TASIKMALAYA	0	1	2	3	21	24
32	07	CIAMIS	1	4	2	7	22	29
32	08	KUNINGAN	1	3	5	9	20	29
32	09	CIREBON	2	3	17	22	32	54
32	10	MAJALENGKA	0	0	9	9	23	32
32	11	SUMEDANG	1	10	16	27	24	51
32	12	INDRAMAYU	0	6	17	23	27	50
32	13	SUBANG	0	9	15	24	27	51

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	14	PURWAKARTA	8	6	13	27	22	49
32	15	KARAWANG	18	31	25	74	32	106
32	16	BEKASI	14	54	28	96	36	132
32	17	BANDUNG BARAT	1	16	8	25	26	51
32	18	PANGANDARAN	0	0	1	1	13	14
32	71	BOGOR	6	62	38	106	29	135
32	72	SUKABUMI	1	10	13	24	19	43
32	73	BANDUNG	9	96	53	158	53	211
32	74	CIREBON	1	31	7	39	20	59
32	75	BEKASI	15	92	45	152	42	194
32	76	DEPOK	7	70	41	118	34	152
32	77	CIMAHI	2	12	12	26	23	49
32	78	TASIKMALAYA	0	16	7	23	23	46
32	79	BANJAR	1	0	1	2	14	16
33	01	CILACAP	1	7	4	12	8	20
33	02	BANYUMAS	2	7	7	16	9	25
33	03	PURBALINGGA	0	0	1	1	6	7
33	04	BANJARNEGARA	0	1	1	2	6	8
33	05	KEBUMEN	0	6	2	8	7	15
33	06	PURWOREJO	1	1	3	5	5	10
33	07	WONOSOBO	0	1	4	5	6	11
33	08	MAGELANG	0	7	3	10	7	17
33	09	BOYOLALI	4	3	7	14	7	21
33	10	KLATEN	0	3	3	6	8	14
33	11	SUKOHARJO	2	14	7	23	8	31
33	12	WONOGIRI	0	0	4	4	6	10
33	13	KARANGANYAR	0	3	4	7	7	14
33	14	SRAGEN	0	3	4	7	7	14
33	15	GROBOGAN	0	3	4	7	6	13
33	16	BLORA	1	2	2	5	6	11

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	17	REMBANG	2	1	0	3	5	8
33	18	PATI	1	3	0	4	7	11
33	19	KUDUS	1	6	5	12	7	19
33	20	JEPARA	3	3	2	8	6	14
33	21	DEMAK	1	0	7	8	6	14
33	22	SEMARANG	1	7	6	14	7	21
33	23	TEMANGGUNG	1	0	6	7	6	13
33	24	KENDAL	0	2	6	8	7	15
33	25	BATANG	0	2	4	6	7	13
33	26	PEKALONGAN	0	0	1	1	7	8
33	27	PEMALANG	0	1	4	5	8	13
33	28	TEGAL	0	5	5	10	8	18
33	29	BREBES	0	4	3	7	9	16
33	71	MAGELANG	3	4	0	7	5	12
33	72	SURAKARTA	3	22	13	38	9	47
33	73	SALATIGA	3	9	7	19	5	24
33	74	SEMARANG	10	40	17	67	13	80
33	75	PEKALONGAN	1	6	3	10	6	16
33	76	TEGAL	0	12	3	15	6	21
34	01	KULON PROGO	1	0	1	2	16	18
34	02	BANTUL	3	8	9	20	25	45
34	03	GUNUNG KIDUL	0	0	4	4	18	22
34	04	SLEMAN	13	46	21	80	26	106
34	71	YOGYAKARTA	5	37	16	58	25	83
35	01	PACITAN	0	0	2	2	8	10
35	02	PONOROGO	0	4	2	6	8	14
35	03	TRENGGALEK	0	0	2	2	7	9
35	04	TULUNGAGUNG	2	2	3	7	8	15
35	05	BLITAR	1	1	4	6	8	14
35	06	KEDIRI	0	0	3	3	11	14

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	07	MALANG	3	3	18	24	12	36
35	08	LUMAJANG	0	1	4	5	8	13
35	09	JEMBER	2	9	18	29	12	41
35	10	BANYUWANGI	0	5	11	16	10	26
35	11	BONDOWOSO	0	1	2	3	7	10
35	12	SITUBONDO	2	1	3	6	8	14
35	13	PROBOLINGGO	0	1	1	2	8	10
35	14	PASURUAN	6	3	25	34	11	45
35	15	SIDOARJO	6	48	29	83	15	98
35	16	MOJOKERTO	0	6	9	15	9	24
35	17	JOMBANG	0	0	10	10	11	21
35	18	NGANJUK	0	1	3	4	9	13
35	19	MADIUN	0	1	1	2	8	10
35	20	MAGETAN	0	1	7	8	8	16
35	21	NGAWI	0	1	8	9	8	17
35	22	BOJONEGORO	5	4	11	20	8	28
35	23	TUBAN	3	3	10	16	8	24
35	24	LAMONGAN	0	9	4	13	8	21
35	25	GRESIK	4	13	14	31	10	41
35	26	BANGKALAN	0	4	9	13	8	21
35	27	SAMPANG	0	0	8	8	6	14
35	28	PAMEKASAN	0	0	1	1	7	8
35	29	SUMENEP	4	1	6	11	7	18
35	71	KEDIRI	0	8	10	18	8	26
35	72	BLITAR	1	1	8	10	7	17
35	73	MALANG	4	41	29	74	14	88
35	74	PROBOLINGGO	0	4	9	13	7	20
35	75	PASURUAN	2	3	6	11	7	18
35	76	MOJOKERTO	1	3	8	12	6	18
35	77	MADIUN	1	8	9	18	8	26

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	78	SURABAYA	19	110	38	167	10	177
35	79	BATU	1	8	8	17	8	25
36	01	PANDEGLANG	2	1	7	10	41	51
36	03	TANGERANG	4	111	56	171	82	253
36	04	SERANG	1	3	9	13	43	56
36	71	TANGERANG	6	114	67	187	77	264
36	72	CILEGON	5	21	13	39	43	82
36	73	SERANG	0	21	19	40	43	83
36	74	TANGERANG SELATAN	8	119	69	196	72	268
51	01	JEMBRANA	0	1	1	2	39	41
51	02	TABANAN	0	2	6	8	42	50
51	03	BADUNG	4	156	46	206	50	256
51	04	GIANYAR	0	31	9	40	45	85
51	05	KLUNGKUNG	0	5	2	7	35	42
51	06	BANGLI	0	1	1	2	32	34
51	07	KARANGASEM	0	6	1	7	38	45
51	08	BULELENG	0	3	0	3	44	47
51	71	DENPASAR	7	75	35	117	50	167
52	01	LOMBOK BARAT	0	5	0	5	4	9
52	02	LOMBOK TENGAH	1	2	0	3	3	6
52	03	LOMBOK TIMUR	0	2	1	3	4	7
52	04	SUMBAWA	0	1	1	2	3	5
52	05	DOMPU	2	2	0	4	2	6
52	06	BIMA	0	0	2	2	2	4
52	07	SUMBAWA BARAT	0	0	1	1	2	3
52	71	MATARAM	2	6	4	12	5	17
52	72	BIMA	0	1	1	2	3	5
53	06	BELU	0	1	0	1	2	3
53	09	FLORES TIMUR	0	2	0	2	3	5
53	11	ENDE	0	1	1	2	3	5

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53	15	MANGGARAI BARAT	0	4	0	4	2	6
53	71	KUPANG	1	5	6	12	5	17
61	04	MEMPAWAH	0	0	2	2	3	5
61	05	SANGGAU	0	1	0	1	3	4
61	06	KETAPANG	0	1	1	2	4	6
61	07	SINTANG	0	1	1	2	3	5
61	12	KUBU RAYA	0	4	1	5	4	9
61	71	PONTIANAK	3	18	5	26	6	32
61	72	SINGKAWANG	0	1	2	3	3	6
62	01	KOTAWARINGIN BARAT	1	3	3	7	2	9
62	02	KOTAWARINGIN TIMUR	0	3	2	5	2	7
62	03	KAPUAS	0	1	2	3	1	4
62	04	BARITO SELATAN	1	0	0	1	2	3
62	05	BARITO UTARA	0	0	1	1	1	2
62	07	LAMANDAU	0	0	2	2	1	3
62	09	KATINGAN	0	0	2	2	1	3
62	12	BARITO TIMUR	0	0	2	2	1	3
62	13	MURUNG RAYA	1	0	0	1	1	2
62	71	PALANGKA RAYA	0	7	2	9	3	12
63	01	TANAH LAUT	1	1	0	2	3	5
63	02	KOTABARU	0	1	1	2	3	5
63	03	BANJAR	1	5	6	12	4	16
63	04	BARITO KUALA	0	0	2	2	3	5
63	05	TAPIN	0	1	1	2	2	4
63	06	HULU SUNGAI SELATAN	0	0	2	2	3	5
63	08	HULU SUNGAI UTARA	0	0	1	1	3	4
63	09	TABALONG	8	0	1	9	3	12
63	10	TANAH BUMBU	1	2	2	5	4	9
63	11	BALANGAN	1	0	0	1	2	3
63	71	BANJARMASIN	3	13	7	23	5	28

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63	72	BANJAR BARU	1	12	6	19	5	24
64	01	PASER	7	0	1	8	4	12
64	02	KUTAI BARAT	0	0	1	1	3	4
64	03	KUTAI KARTANEGARA	3	2	2	7	6	13
64	04	KUTAI TIMUR	5	4	3	12	5	17
64	05	BERAU	4	1	6	11	4	15
64	09	PENAJAM PASER UTARA	1	0	0	1	3	4
64	71	BALIKPAPAN	8	24	15	47	8	55
64	72	SAMARINDA	5	22	14	41	9	50
64	74	BONTANG	3	2	1	6	5	11
65	02	BULUNGAN	1	0	0	1	0	1
65	04	NUNUKAN	0	0	1	1	0	1
65	71	TARAKAN	1	1	1	3	0	3
71	02	MINAHASA	0	1	2	3	6	9
71	06	MINAHASA UTARA	0	1	2	3	5	8
71	71	MANADO	1	29	7	37	10	47
71	72	BITUNG	0	1	3	4	6	10
71	73	TOMOHON	0	2	1	3	5	8
71	74	KOTAMOBAGU	0	0	1	1	5	6
72	02	BANGGAI	0	1	0	1	2	3
72	05	DONGGALA	0	0	2	2	1	3
72	06	TOLI-TOLI	0	0	2	2	1	3
72	08	PARIGI MOUTONG	0	0	2	2	2	4
72	09	TOJO UNA-UNA	0	2	0	2	1	3
72	71	PALU	2	8	4	14	2	16
73	02	BULUKUMBA	0	1	1	2	6	8
73	03	BANTAENG	0	2	1	3	6	9
73	04	JENEPONTO	0	0	1	1	5	6
73	05	TAKALAR	0	0	1	1	6	7
73	06	GOWA	1	6	8	15	8	23

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73	07	SINJAI	0	0	1	1	6	7
73	08	MAROS	2	13	0	15	7	22
73	09	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	0	0	1	1	6	7
73	10	BARRU	0	0	1	1	6	7
73	11	BONE	0	1	2	3	7	10
73	13	WAJO	2	0	1	3	6	9
73	14	SIDENRENG RAPPANG	0	0	2	2	7	9
73	15	PINRANG	0	0	1	1	7	8
73	18	TANA TORAJA	0	1	0	1	5	6
73	25	LUWU TIMUR	1	4	7	12	6	18
73	71	MAKASSAR	7	51	45	103	10	113
73	72	PAREPARE	0	2	0	2	6	8
73	73	PALOPO	0	4	0	4	7	11
74	04	KOLAKA	0	0	2	2	2	4
74	05	KONAWE SELATAN	0	1	0	1	2	3
74	71	KENDARI	0	8	2	10	4	14
74	72	BAUBAU	1	3	0	4	2	6
75	02	GORONTALO	1	1	0	2	2	4
75	71	GORONTALO	0	6	2	8	3	11
76	02	POLEWALI MANDAR	0	0	1	1	4	5
81	02	MALUKU TENGGARA	0	0	1	1	2	3
81	07	SERAM BAGIAN TIMUR	0	0	2	2	2	4
81	71	AMBON	1	11	5	17	6	23
82	04	HALMAHERA SELATAN	0	0	1	1	1	2
82	05	HALMAHERA UTARA	1	0	0	1	1	2
82	71	TERNATE	0	4	3	7	2	9
91	01	FAKFAK	0	1	0	1	0	1
91	05	MANOKWARI	0	1	3	4	1	5
91	07	SORONG	1	0	0	1	0	1
91	71	SORONG	1	1	3	5	0	5

Kabupaten			Jumlah Sampel					
			UMB				UMK	Total
			Catering	Restoran	Lainnya	Total		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
94	01	MERAUKE	0	1	2	3	2	5
94	02	JAYAWIJAYA	0	0	2	2	1	3
94	03	JAYAPURA	0	4	2	6	1	7
94	09	BIAK NUMFOR	0	1	0	1	1	2
94	12	MIMIKA	1	2	3	6	2	8
94	16	YAHUKIMO	0	0	1	1	0	1
94	18	TOLIKARA	0	0	1	1	0	1
94	19	SARMI	0	0	1	1	0	1
94	71	JAYAPURA	1	6	4	11	2	13

Lampiran 4. Kuesioner VREST

RAHASIA

VREST

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
PENCACAHAN PERUSAHAAN/USAHA PENYEDIAAN MAKAN MINUM
TAHUN 2019

T u j u a n : Mendapatkan informasi/data mengenai karakteristik perusahaan/usaha penyediaan makan minum
Dasar Hukum : Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 21, tentang Statistik

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

(1)	(2)	(3)
1. Provinsi		
2. Kabupaten/Kota *)		
3. Kecamatan		
4. Kelurahan/Desa *)		
5. Nomor Blok Sensus		
6. Nomor Identitas Perusahaan/Usaha (nomor SBR) *(diisi pengawas)*		

7. a. Nama Komersial Usaha : .....
   b. Nama Perusahaan/Usaha : .....

8. Jenis usaha: Restoran/Rumah Makan -1 Katering -2 PMM Lainnya -3
9. Alamat/lokasi Perusahaan/Usaha : kode pos
   Jalan : .....
   Nomor Telepon : ..... Email : .....
   Facebook : ..... Twitter : ..... Website : .....
10. Nama pengusaha/penanggung jawab perusahaan/usaha: Bpk/Ibu/Sdr/Sdri *) .....
11. Lokasi bangunan usaha penyediaan makan minum:
    Kawasan Wisata (obyek wisata) -1 Hotel -4
    Mall/Pertokoan/perkantoran -2 Lainnya ..... -5 *(sebutkan)*
    Kawasan industri -3
12. Titik Koordinat bangunan usaha : Lintang : ..... Bujur : .....

*) *coret yang tidak sesuai*

BLOK II : KETERANGAN UMUM

1. Jenis izin operasional yang dimiliki usaha ini :
   Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) -1 Izin lainnya, (sebutkan .....) -3
   Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) -2 Tidak mempunyai izin -4
2. Apakah usaha ini sudah memperoleh sertifikasi usaha pariwisata dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) ?
   Ya -1 Tidak -2
3. Tahun mulai beroperasi secara komersial :

BLOK II : KETERANGAN UMUM (LANJUTAN)

4. Status Badan Usaha : ☐

PT/PT Persero/ Perum	-1	Yayasan	-5
CV	-2	Ijin khusus dari instansi berwenang	-6
Firma	-3	Tidak berbadan usaha	-7
Koperasi/Dana Pensiun	-4		

5. Sarana promosi yang digunakan : ☐☐

TV/Radio	-1	Spanduk/billboard	-8
Online	-2	Brosur/leaflet	-16
Surat kabar/majalah	-4	Lainnya . . . . . (sebutkan)	-32

6. a. i. Rata-rata kapasitas tempat duduk yang tersedia perhari pada Tahun 2018 : ..... orang

Isikan rata-rata kapasitas perhari pada tahun 2018 termasuk kapasitas bangku panjang dan lesehan, kecuali usaha katering

ii. Jam Buka : Pukul ..... s.d Pukul .....

b. i. Banyaknya porsi yang dipesan selama tahun 2018 :

Bulan	Dikonsumsi di Tempat Usaha PMM	Dibawa ke tempat lain		Jumlah Porsi Terjual Kol (2)+(3)+(4)
		dibawa konsumen	layanan *online*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
J U M L A H				

ii. Rata-rata porsi terjual per hari : ..... porsi

iii. Maksimal jumlah porsi sekali saji : ..... porsi

c. i. Rata-rata jumlah pelanggan per hari : ..... orang

ii. Banyaknya pelanggan selama tahun 2018 :

1. Pelanggan dari Penduduk sekitar ..... persen
2. Pelanggan dari luar Kabupaten/Kota ..... persen
3. Pelanggan yang sekali datang ..... persen +

1 0 0 persen

7. a. Apakah tersedia ruang pertemuan?

Ya -1 Tidak -2 → *langsung ke rincian 4*

b. Berapa kapasitas ruang pertemuan yang tersedia ? : ..... Orang

c. Berapa kali ruang pertemuan tersebut disewa selama tahun 2018? : ..... Kali

BLOK II : KETERANGAN UMUM (LANJUTAN)

8. Banyaknya pekerja/karyawan menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin :

Isikan banyaknya seluruh pekerja/karyawan tanpa memperhatikan status pekerja

Jenis Pekerjaan	WNI		WNA		Total	Pekerja Bersertifikasi Kompetensi
	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Manager						
b. Pelayanan (*waiters*, kasir, *custumer service*, Satpam, dll)						
c. Produksi (koki, *cook helper; baverages, dish washer*)						
d. *Marketing*						
e. *Purchasing* (logistik, *driver*)						
f. *Accounting*						
g. Administrasi dan SDM						
Jumlah						

BLOK III. PENDAPATAN TAHUN 2018

1. PENDAPATAN UTAMA

Isikan nilai pendapatan dari penjualan makanan, penjualan minuman, penjualan rokok, pendapatan dari paket makanan dan minuman.

Rincian	Nilai
(1)	(2)
a. Penjualan Makanan	Rp.
b. Penjualan Minuman	Rp.
c. Penjualan Rokok	Rp.
d. Paket Makanan dan Minuman	Rp.
e. Jumlah Pendapatan Utama (rincian a s/d d)	**Rp.**

2. PENDAPATAN LAINNYA

Isikan pendapatan lain dari perusahaan. Pendapatan tersebut adalah pendapatan neto, yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya.

Rincian	Nilai
(1)	(2)
a. Menyewakan gedung/ruangan (untuk ruang kantor maupun resepsi)	Rp.
b. Menyewakan gudang	Rp.
c. Keuntungan dari penjualan barang/bahan baku	Rp.
d. Menyewakan mesin, kendaraan, peralatan (tanpa operator)	Rp.
e. Royalti/dividen yang diterima	Rp.
f. Waralaba yang diterima	Rp.
g.	Rp.
h. Jumlah nilai pendapatan lainnya (Rincian a s/d g)	**Rp.**

3.	**TOTAL PENDAPATAN (Rincian 1.e + 2.h)**	**Rp.**

4. Berapa persen pendapatan yang berasal dari transaksi *online*/melalui internet? . . . . . , ... %

* Keuntungan dari penjualan barang/bahan baku merupakan nilai keuntungan dari penjualan barang/bahan baku yang tidak jadi diproses.

* Contoh pendapatan lainnya adalah hibah, hadiah, pendapatan dari ongkos kirim delivery order, hasil riset, jasa memasak, bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

BLOK IV. BIAYA/PENGELUARAN TAHUN 2018

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan maupun biaya-biaya umum lainnya.

1. BIAYA KHUSUS

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya khusus yang dikeluarkan perusahaan/usaha.

Rincian	Nilai
(1)	(2)
a. Bahan baku makanan dan minuman	Rp.
b. Bumbu/rempah/penyedap	Rp.
c. Pembelian makanan siap saji	Rp.
d. Pembelian minuman siap saji	Rp.
e. Pembelian rokok	Rp.
f. Lainnya	Rp.
g. Total biaya khusus (Rincian a s/d f)	**Rp.**

2. BIAYA UMUM

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya umum yang dikeluarkan perusahaan/usaha.

Rincian	Satuan	Banyaknya	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
a. UPAH GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI			**Rp.**
1. Upah dan Gaji (termasuk lembur)			Rp.
2. Tunjangan			Rp.
3. Bonus			Rp.
4. Asuransi kecelakaan di tempat kerja			Rp.
5. Jaminan sosial dan pembayaran pensiun			Rp.
6. Lainnya (. . . . .)			Rp.
b. BAHAN BAKAR			**Rp.**
1. Bahan bakar minyak (BBM)	liter		Rp.
2. Elpiji	Kg		Rp.
3. Gas kota	M^3		Rp.
4. Bahan bakar lainnya, (tuliskan)			Rp.
c. PELUMAS	liter		**Rp.**
d. LISTRIK	kWh		**Rp.**
e. PENGGUNAAN AIR			
1. Membeli	M^3		Rp.
2. Tidak membeli	M^3		
f. ANGKUTAN			**Rp.**
1. Rel			Rp.
2. Jalan raya			Rp.
3. Udara			Rp.
4. Laut			Rp.
5. Sungai, danau dan penyeberangan			Rp.

BLOK IV. BIAYA/PENGELUARAN TAHUN 2018 (LANJUTAN)	
Rincian	Nilai
(1)	(2)
g. POS DAN JASA KURIR	**Rp.**
h. TELEPON DAN KOMUNIKASI LAINNYA	**Rp.**
i. KEPERLUAN KANTOR DAN KEMASAN	**Rp.**
1. Alat tulis (spidol, pensil, pulpen, stabilo, tip-ex, dll)	Rp.
2. Barang-barang dari kertas (kertas, map, amplop, karton, dll)	Rp.
3. Barang-barang kimia (tinta, karbon, dll)	Rp.
4. Alat perekam data (CD, flashdisk, hardisk, dll)	Rp.
5. Barang-barang pengepakan/kemasan selain kertas/ karton	Rp.
j. SEWA	**Rp.**
1. Bangunan	Rp.
2. Gudang	Rp.
3. Inventaris kantor	Rp.
4. Kendaraan (tanpa operator)	Rp.
5. Mesin dan peralatan (tanpa operator)	Rp.
k. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KECIL	**Rp.**
1. Bangunan	Rp.
2. Kendaraan	Rp.
3. Mesin dan peralatan	Rp.
4. Inventaris kantor dan lainnya	Rp.
l. PERJALANAN DINAS	**Rp.**
1. Uang saku dan harian	Rp.
2. Akomodasi/penginapan	Rp.
3. Transportasi	Rp.
m. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**Rp.**
n. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**Rp.**
1. Dilakukan sendiri	Rp.
2. Dilakukan pihak lain	Rp.
o. JASA-JASA	**Rp.**
1. Tenaga ahli/profesi (konsultan, notaris, akuntan, dll)	Rp.
2. Asuransi kerugian (premi asuransi)	Rp.
3. Promosi/iklan	Rp.
4. Jasa perusahaan lainnya	Rp.

BLOK IV. BIAYA/PENGELUARAN TAHUN 2018 (LANJUTAN)

Rincian	Nilai
(1)	(2)
p. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**Rp.**
1. Bangunan	Rp.
2. Kendaraan	Rp.
3. Mesin dan peralatan	Rp.
4. Inventaris kantor lainnya	Rp.
5. Amortisasi	Rp.
q. PAJAK DAN CUKAI	**Rp.**
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp.
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp.
3. Bea Balik Nama (BBN)	Rp.
4. Cukai Impor	Rp.
5.	Rp.
r. BIAYA UMUM LAINNYA	**Rp.**
1. Bunga pinjaman	Rp.
2. Jasa kebersihan	Rp.
3. Jasa keamanan	Rp.
4. Sumbangan	Rp.
5. Pengolahan limbah/sampah	Rp.
6. Waralaba yang dibayarkan	Rp.
7. Royalti yang dibayarkan	Rp.
8.	Rp.
s. TOTAL BIAYA UMUM (Rincian a s/d r)	**Rp.**
t. TOTAL BIAYA KHUSUS + BIAYA UMUM (1.g + 2.s)	**Rp.**

BLOK V. PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BARANG MODAL TAHUN 2018

Jenis Barang Modal	Posisi Awal Tahun	Penambahan	Pengurangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bangunan	Rp.	Rp.	Rp.
2. Mesin	Rp.	Rp.	Rp.
3. Kendaraan	Rp.	Rp.	Rp.
4. Hewan dan Tanaman	Rp.	Rp.	Rp.
5. Produk Kekayaan Intelektual	Rp.	Rp.	Rp.
6. Lainnya	Rp.	Rp.	Rp.
J U M L A H	**Rp.**	**Rp.**	**Rp.**

BLOK VI : PENGGUNAAN BAHAN BAKU SELAMA BULAN MARET 2019

Jenis Bahan Baku	Volume (kg)	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1. Beras		
a. Beras		
b. Beras Ketan		
c. Tepung Beras		
2. Daging sapi/kerbau		
a. Daging segar		
b. Daging beku impor		
c. Tetelan		
d. Tulang iga		
3. Daging ayam		
a. Daging ayam ras		
b. Daging ayam buras/kampung		
4. Telur		
a. Telur ayam ras		
b. Telur bebek/itik		
5. Susu sapi segar		
6. Ikan segar		
a. Ikan tuna/tongkol/cakalang		
b. Ikan lele		
c. Ikan mas/nila		
d. Ikan kembung/banyar		
e. Ikan bandeng		
f. Ikan mujair		
g. Ikan lainnya		
h. Hewan air selain ikan (*bukan rumput laut*)		

BLOK VII. MODAL DAN LINGKUNGAN

1. a. Kepemilikan modal

1. WNI ..... persen
2. WNA ..... persen

100 persen +

b. Bila kepemilikan modal WNA lebih dari 10 persen, tuliskan negara tempat tinggal dan kebangsaan pemilik :

Kode Negara

Negara tempat tinggal : .....

Kebangsaan : .....

2. Apakah dalam beroperasi, sudah menjalankan sistem ramah lingkungan ?

Ya -1 Tidak -2

Sistem ramah lingkungan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contoh sistem ramah lingkungan: penghematan energi (listrik, air, AC dsb), penggunaan air daur ulang, penggunaan energi alternatif, dsb.

BLOK VII. MODAL DAN LINGKUNGAN (LANJUTAN)

3. Apakah memberlakukan konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) ?

Ya -1 Tidak -2 ☐

***Reduce* (Menghemat)** yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, contoh: menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi, menyediakan jaringan informasi dengan komputer (tanpa kertas), menggunakan produk yang dapat diisi ulang

***Reuse* (Guna ulang)** yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang masih digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain, contoh: menggunakan alat kantor yang dapat digunakan berulang-ulang.

***Recycle* (Mendaur ulang)** yaitu mengolah sampah menjadi produk baru lagi, contoh: mengolah sampah organik menjadi kompos

4. Sistem pengolahan limbah :

Instalasi pengolah limbah internal -1 Langsung dibuang ke alam -2 ☐

5. Sistem penyediaan air bersih:

Air tanah -1 PDAM -2 Air tanah & PDAM -3 ☐

BLOK VIII : CATATAN

BLOK IX : KETERANGAN PENCACAH

Uraian	Pencacah	Pengawas
1. Nama Petugas		
2. Tanggal Pelaksanaan	..... s.d.	..... s.d. .....
3. Tanda Tangan		

BLOK X : PENGESAHAN

Nama pemberi jawaban	:	Tanggal Pengesahan	: .....
Jabatan	:	Tanda tangan/cap	:
Nomor Telepon	:		

Lampiran 5. Kode Negara

NO	KODE NEGARA	NAMA NEGARA
1	111	JAPAN
2	112	HONG KONG
3	113	KOREA, DEM. PEOPLE'S REP.
4	114	KOREA, REPUBLIC OF
5	115	TAIWAN
6	116	CHINA
7	117	MONGOLIA
8	118	MACAU
9	119	OTHER EAST ASIA
10	120	PAPUA NEW GUINEA
11	121	THAILAND
12	122	SINGAPORE
13	123	PHILIPPINES
14	124	MALAYSIA
15	125	MYANMAR
16	126	CAMBODIA
17	127	BRUNEI DARUSSALAM
18	128	LAO PEOPLE'S DEM. REP.
19	129	NEPAL
20	130	BHUTAN
21	131	VIET NAM
22	132	MALDIVES
23	133	INDIA
24	134	PAKISTAN
25	135	BANGLADESH
26	136	SRI LANKA
27	137	AFGHANISTAN
28	138	INDONESIA
29	139	OTHER SOUTH & S.E ASIA
30	141	IRAQ
31	142	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
32	143	SAUDI ARABIA
33	144	ISRAEL
34	145	KUWAIT
35	146	JORDAN
36	147	PEOP. DEM. REP. OF YEMEN
37	148	LEBANON
38	149	PALESTINA
39	151	YEMEN
40	152	OMAN
41	153	SYRIA ARAB REPUBLIC
42	154	TURKEY
43	155	UNITED ARAB EMIRATES
44	156	QATAR
45	157	BAHRAIN

NO	KODE NEGARA	NAMA NEGARA
46	158	CYPRUS
47	159	OTHER WEST ASIA
48	211	EGYPT
49	212	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
50	213	MOROCCO
51	214	TUNISIA
52	215	ALGERIA
53	216	SUDAN
54	217	ERITREA
55	218	LESOTHO
56	219	NAMIBIA
57	220	WESTERN SAHARA
58	221	ETHIOPIA
59	222	TANZANIA, UNITED REP. OF
60	223	MADAGASCAR
61	224	SOMALIA
62	225	KENYA
63	226	REUNION
64	227	MOZAMBIQUE
65	228	BOTSWANA
66	229	EQUATORIAL GUINEA
67	230	TOGO
68	231	GHANA
69	232	LIBERIA
70	233	GUINEA
71	234	ANGOLA
72	235	CONGO
73	236	CAMEROON
74	237	NIGERIA
75	238	SIERRA LEONE
76	239	GABON
77	240	COTE D'IVOIRE
78	241	SENEGAL
79	242	MAURITANIA
80	243	MALI
81	244	BENIN
82	245	BURKINA FASO
83	246	GUINEA BISSAU
84	247	GAMBIA
85	249	SEYCHELLES
86	251	UGANDA
87	252	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
88	253	NIGER
89	254	CHAD
90	255	DJIBOUTI

NO	KODE NEGARA	NAMA NEGARA
91	256	SAINT HELENA
92	257	SAO TOME AND PRINCIPE
93	260	SWAZILAND
94	261	SOUTH AFRICA
95	262	ZIMBABWE
96	263	ZAMBIA
97	264	MALAWI
98	265	COMOROS
99	266	BURUNDI
100	267	MAURITIUS
101	268	RWANDA
102	269	ZAIRE
103	270	MAYOTTE
104	271	DEMOCRATIC REP. OF THE CONGO
105	299	OTHER AFRICA
106	311	AUSTRALIA
107	312	NEW ZEALAND
108	318	MICRONESIA, FED. STATES OF
109	319	GUAM
110	320	PALAU
111	321	NAURU
112	322	NEW CALEDONIA
113	323	NIUE
114	324	NORTHERN MARIANA ISLANDS
115	325	ST. VINCENT AND THE GRENADINES
116	326	VANUATU
117	327	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS
118	328	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
119	329	OTH.OCEANIA
120	331	AMERICAN SAMOA
121	332	COOK ISLANDS
122	333	FIJI
123	334	KIRIBATI
124	335	MARSHALL ISLANDS
125	336	SAMOA
126	337	SOLOMON ISLANDS
127	338	TONGA
128	339	TUVALU
129	340	CHRISTMAS ISLANDS
130	341	U.S MINOR OUTLYING ISLAND
131	342	COCOS (KEELING) ISLANDS
132	343	TOKELAU
133	344	HEARD AND MCDONALD ISLANDS
134	345	PITCAIRN
135	346	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES

NO	KODE NEGARA	NAMA NEGARA
136	391	EAST TIMOR
137	392	ANTARTICA
138	411	UNITED STATES
139	412	CANADA
140	419	OTHER NORTH AMERICA
141	421	MEXICO
142	422	GUATEMALA
143	423	HONDURAS
144	424	NICARAGUA
145	425	PANAMA
146	426	CUBA
147	427	CURACAO
148	428	SURINAME
149	431	CHILE
150	432	VENEZUELA
151	433	ARGENTINA
152	434	BRAZIL
153	435	COLOMBIA
154	436	BOLIVIA
155	437	URUGUAY
156	438	PARAGUAY
157	441	ECUADOR
158	442	PERU
159	443	GUYANA
160	444	TRINIDAD AND TOBAGO
161	445	BAHAMAS
162	446	JAMAICA
163	447	PUERTO RICO
164	448	BELIZE
165	449	DOMINICAN REPUBLIC
166	450	EL SALVADOR
167	451	COSTA RICA
168	452	HAITI
169	453	BARBADOS
170	454	ANTIGUA AND BARBUDA
171	455	ANGUILLA
172	456	ARUBA
173	457	BERMUDA
174	458	CAPE VERDE
175	459	CAYMAN ISLANDS
176	460	DOMINICA
177	461	FALKLAND ISLANDS
178	462	FRENCH GUIANA
179	463	FRENCH POLYNESIA
180	464	GREENLAND

NO	KODE NEGARA	NAMA NEGARA
181	465	GRENADA
182	466	MARTINIQUE
183	467	NETHERLANDS ANTILLES
184	468	NORFOLK ISLANDS
185	469	SAINT LUCIA
186	470	SAN MARINO
187	471	TURKS AND CAICOS ISLANDS
188	472	GUADELOUPE
189	473	SAINT KITTS AND NEVIS
190	475	SAINT PIERRE AND MIQUELON
191	476	MONTSERRAT
192	477	VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
193	478	U.S. VIRGIN ISLANDS
194	479	SAINT BARTHELEMY
195	480	SAINT MARTIN (FRENCH PART)
196	481	SINT MAARTEN (DUTCH PART)
197	499	OTHER C.& S. AMERICA
198	511	UNITED KINGDOM
199	512	NETHERLANDS
200	513	FRANCE
201	514	GERMANY, FED. REP. OF
202	515	AUSTRIA
203	516	BELGIUM
204	517	SWITZERLAND
205	518	LUXEMBOURG
206	519	GIBRALTAR
207	520	MONACO
208	521	DENMARK
209	522	NORWAY
210	523	SWEDEN
211	524	FINLAND
212	525	IRELAND
213	526	ITALY
214	527	SPAIN
215	528	PORTUGAL
216	529	ICELAND
217	531	GREECE
218	532	VATICAN CITY STATE
219	533	ANDORRA
220	534	LIECHTENSTEIN

NO	KODE NEGARA	NAMA NEGARA
221	539	OTHER WEST EUROPE
222	542	HUNGARY
223	543	POLAND
224	544	ROMANIA
225	545	BULGARIA
226	548	ALBANIA
227	549	ARMENIA
228	550	AZERBAIJAN
229	551	BELARUS
230	552	KAZAKHSTAN
231	553	KYRGYZSTAN
232	554	MOLDOVA, REPUBLIC OF
233	555	TAJIKISTAN
234	556	TURKMENISTAN
235	557	UKRAINE
236	558	UZBEKISTAN
237	559	LITHUANIA
238	560	LATVIA
239	561	ESTONIA
240	562	GEORGIA
241	563	CROATIA
242	564	BOSNIA AND HERZEGOVINA
243	565	MALTA
244	566	SLOVAKIA
245	567	SLOVENIA
246	568	CZECH REPUBLIC
247	569	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SA
248	570	REP. OF MACEDONIA
249	571	FAEROE ISLANDS
250	572	RUSSIA FEDERATION
251	573	SERBIA
252	574	MONTENEGRO
253	575	KOSOVO
254	576	ALAND ISLANDS
255	577	SVALBARD AND JAN MAYEN
256	578	GUERNSEY
257	579	ISLE OF MAN
258	580	JERSEY
259	272	SOUTH SUDAN
260	273	BOUVET ISLAND

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr.Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4
Faks. (021) 3857046
Homepage : http:// www.bps.go.id, E-mail: bpshq@bps.go.id